

**PROSES PENYIDIKAN DALAM RANGKA PENEGAKAN
HUKUM NARKOTIKA DI POLRESTABES SEMARANG**

TESIS



Oleh :

PRADANA FERRYAN WISNU M

N.I.M : 20302100077
Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2023**

**PROSES PENYIDIKAN DALAM RANGKA PENEGAKAN
HUKUM NARKOTIKA DI POLRESTABES SEMARANG**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum



Oleh :

PRADANA FERRYAN WISNU M

N.I.M : 20302100077
Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2023

**PROSES PENYIDIKAN DALAM RANGKA PENEGAKAN
HUKUM NARKOTIKA DI POLRESTABES SEMARANG**


TESIS

Oleh :

PRADANA FERRYAN WISNU M


N.I.M : 20302100077
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh
Pembimbing
Tanggal, Tanggal


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

Mengetahui
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum




Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

**PROSES PENYIDIKAN DALAM RANGKA PENEGAKAN
HUKUM NARKOTIKA DI POLRESTABES SEMARANG**

TESIS

Oleh:


PRADANA FERRYAN WISNU M

N.I.M : 20302100077


Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **13 Februari 2023**
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji
Ketua,


Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301


Anggota I


Dr. H. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

Anggota II


Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN : 06-0707-7601

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum


Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PRADANA FERRYAN WISNU MAHENDRA

NIM : 20302100077

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

PROSES PENYIDIKAN DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM NARKOTIKA DI POLRESTABES SEMARANG

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 13 Maret 2023

Yang menyatakan



PRADANA FERRYAN WISNU M

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: PRADANA FERRYAN WISNU MAHENDRA
NIM	: 20302100077
Program Studi	: MAGISTER HUKUM
Fakultas	: FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

PROSES PENYIDIKAN DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM NARKOTIKA DI POLRESTABES SEMARANG

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 13 Maret 2023

Yang menyatakan,

PRADANA FERRYAN WISNU M

ABSTRAK

Kota Semarang merupakan kota tertinggi peredaran narkoba di Jawa Tengah. Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba terkendala oleh perkembangan peradaban masyarakat dunia. Polri merupakan aparat penegak hukum yang berperan sebagai penyidik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba di Polrestabes Semarang serta untuk mengetahui proses penyidikan dalam rangka penegakan hukum narkoba di Polrestabes Semarang.

Metode pendekatan penelitian ini adalah yuridis sosiologis, spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Jenis data menggunakan data primer dan data sekunder sehingga metode pengumpulan data melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Metode analisis data adalah analisis kualitatif. Sebagai pisau analisis adalah teori penegakan hukum, teori kepastian hukum dan teori keadilan menurut Islam

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba di Polrestabes Semarang dilakukan melalui upaya preventif dan represif. Upaya preventif lebih menekankan pada pencegahan sedangkan upaya represif dilakukan sebagai tindak lanjut atas terjadinya tindak pidana narkoba yaitu melalui serangkaian tindakan penyidikan. Proses penyidikan dalam rangka penegakan hukum narkoba di Polrestabes Semarang didasarkan pada KUHAP, UU Nomor 35 Tahun 2019, Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2019, dan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif. Penyidikan yang dilaksanakan merupakan tindak lanjut dari hasil penyelidikan petugas opsnal Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang.

Kata kunci : penyidikan, penegakan hukum narkoba

ABSTRACT

Semarang City is the highest city for drug trafficking in Central Java. Law enforcement efforts against narcotics crimes are constrained by the development of civilization in the world community. Polri is a law enforcement apparatus that acts as an investigator. This study aims to find out and analyze law enforcement against narcotics crimes at the Semarang Polrestabes and to find out the investigative process in the context of enforcing narcotics law at the Semarang Polrestabes.

This research approach method is sociological juridical, descriptive analytical research specifications. The type of data uses primary data and secondary data so that the data collection method is through field research and library research. The data analysis method is qualitative analysis. As a knife of analysis are the theory of law enforcement, the theory of legal certainty and the theory of justice according to Islam

Based on the results of the study, it can be concluded that law enforcement against narcotics crimes at the Semarang Polrestabes is carried out through preventive and repressive efforts. Preventive efforts emphasize prevention while repressive efforts are carried out as a follow-up to the occurrence of narcotics crimes, namely through a series of investigative actions. The investigation process in the context of enforcing narcotics law at Polrestabes Semarang is based on the Criminal Procedure Code, Law Number 35 of 2019, Police Perkap Number 6 of 2019, and Perpol Number 8 of 2021 concerning Handling of Crimes based on Restorative Justice. The investigation carried out was a follow-up to the results of the investigation by the operational officers of the Semarang Polrestabes Polrestabes Narcotics Unit.

Keywords: investigation, narcotics law enforcement

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan pertolongan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul “**Proses Penyidikan Dalam Rangka Penegakan Hukum Narkotika Di Polrestabes Semarang**” yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar derajat S2 Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Tesis ini tidak mungkin selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak berupa saran maupun dorongan yang sangat bernilai bagi penulis. Untuk itu penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr.. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt, M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Arpangi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Denny Suwondo, S.H. M.H., selaku Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H, M.H., selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

7. Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian penelitian ini.
8. Segenap Guru Besar dan Dosen Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah berkenan membimbing penulis selama menuntut ilmu di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Seluruh staf dan karyawan Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
10. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu terselesaikannya tesis ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan bantuan yang telah diberikan pada penulis. Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih banyak kekurangan, untuk itu segala saran dan kritik dari semua pihak sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tesis ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Semarang, Februari 2023

Penulis

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

*Allah tidak membebani seseorang
melainkan sesuai dengan kesanggupannya.*


(Al-Baqarah: 286)



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DATA.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	iv
<i>ABSTRACT</i>	viii
KATA PENGANTAR	ix
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Kerangka Konseptual	5
F. Kerangka Teori.....	9
G. Metode Penelitian.....	24
1. Metode Pendekatan	24
2. Spesifikasi Penelitian	24
3. Jenis dan Sumber Data	25
4. Metode Pengumpulan Data	26
5. Metode Analisis Data	27
H. Sistematika Penulisan	27
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	29
A. Tinjauan tentang Tindak Pidana.....	29
1. Pengertian Hukum Pidana	29
2. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	36

B.	Tinjauan tentang Tindak Pidana Narkotika	42
1.	Pengertian Narkotika	42
2.	Tindak Pidana Narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.....	45
C.	Tinjauan tentang Penyidikan	55
1.	Pengertian Penyidik.....	55
2.	Tugas dan Wewenang Penyidik	58
3.	Penyidikan	60
D.	Tindak Pidana Narkotika Menurut Hukum Islam	67
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	74
A.	Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Narkotika di Polrestabes Semarang	74
B.	Proses Penyidikan dalam Rangka Penegakan Hukum Narkotika di Polrestabes Semarang	87
BAB IV	PENUTUP	114
A.	Simpulan.....	114
A.	Saran	115
DAFTAR PUSTAKA	116



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan (*machtstaat*).¹ Hal ini sebagaimana termuat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, sehingga ada beberapa konsekuensi yang ada padanya.²

Hukum merupakan kumpulan peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi negara dan memuat sanksi yang tegas atas peraturan tersebut.³ Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan, apa yang boleh dilakukan serta apa yang dilarang. Salah satu tindak pidana yang masih marak terjadi adalah tindak pidana narkoba.

Narkoba pada mulanya digunakan untuk kepentingan umat manusia, khususnya untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan. Di dunia kedokteran narkoba banyak digunakan khususnya dalam proses pembiusan sebelum pasien dioperasi. Agar penggunaan narkoba dapat memberikan manfaat bagi kehidupan umat manusia, peredarannya harus diawasi secara ketat.⁴ Untuk itu

¹ C.S.T Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet Ke-8, Jakarta : Balai Pustaka, h. 346.

² Angga Dwi Arifian and Sri Kusriyah, "The Investigation on Criminal Acts of Corruption in the Jurisdiction of Rembang Police", *Law Development Journal* Volume 3 Issue 3, September 2021, h.460, url : <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ldj/article/view/16086/5838>

³ Ishaq, 2012, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, h. 3.

⁴ Direktorat Hukum Deputi Bidang Hukum dan Kerjasama BNN, 2016, *Himpunan*

pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika).

Seiring perkembangan zaman, narkotika tidak lagi untuk kepentingan pelayanan kesehatan tetapi disalahgunakan untuk hal-hal negatif yang bersifat melawan hukum. Praktek penyalahgunaan narkotika tidak hanya terjadi di perkotaan saja melainkan sudah merambah ke pedesaan dan pada semua golongan masyarakat baik kaya, miskin, tua, muda, bahkan tidak jarang terdapat aparat penegak hukum yang terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika.

Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu perbuatan tindak pidana. Tindak pidana dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara. Kenyataan telah membuktikan bahwa tindak pidana hanya dapat dicegah dan di kurangi tetapi sulit diberantas secara tuntas. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana merupakan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan hukum dan juga disertai suatu sanksi pidana tertentu.⁵

Di Indonesia, tindak pidana narkotika masih tergolong tinggi. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN), pada tahun 2020 mencapai sebanyak 833 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 1.307 orang. Sedangkan pada 2021 sebanyak 766 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 1.184 orang.⁶

Peraturan Tentang Narkotika dan Peraturan Lainnya, Jakarta, h. 2

⁵ Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 54.

⁶ Ali Mahmudan, Kasus Narkoba di Indoensia Turun dalam 3 Tahun Terakhir, <https://dataindonesia.id>, diakses 15 November 2022

Di Jawa Tengah, berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN) Jawa Tengah, kasus narkoba di Jateng selama pandemi justru mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2020, sebanyak 1875 kasus narkoba, sedangkan pada 2021 per semester (6 bulan) sudah sebanyak 1039 kasus.⁷ Sedangkan di wilayah hukum Polresta Semarang data jumlah kasus narkoba pada tahun 2020 sebanyak 172 kasus dengan 217 orang. Sedangkan pada tahun 2021 sebanyak 185 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 255 orang.

Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba seringkali terkendala oleh perkembangan masyarakat dan merupakan suatu konsekuensi logis dari perkembangan peradaban masyarakat dunia.⁸ Dalam rangka penegakkan hukum, apabila terjadi suatu peristiwa yang diduga atau patut diduga merupakan tindak pidana, maka aparat hukum wajib melakukan berbagai tindakan sesuai dengan kewenangan masing-masing sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹

Polri merupakan aparat penegak hukum yang berperan sebagai penyidik. Dalam pelaksanaan tugasnya sebagai penyidik, Polri mempunyai wewenang yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kewenangan tersebut adalah melakukan penyelidikan oleh penyidik dan kemudian

⁷ BNN Jateng Sebut Kasus Narkoba Mengalami Peningkatan selama Pandemi, <https://jogja.tribunnews.com>, diakses 15 November 2022.

⁸ Rully Abdi dan Piatur Pangarimbun, 2019, *Pelaku Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*, Yogyakarta : K-Media, h.6

⁹ Kusfitono, Umar Ma'ruf dan Sri Kusriyah, "Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 Terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Sat Reskrim Polres Kendal" *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12. No. 4 Desember 2017, h.862, url : <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/2303>

diteruskan dengan penyidikan sebagai suatu tindakan untuk mencari dan mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang serta dapat menemukan dan menentukan pelakunya. Upaya untuk menemukan dan menentukan pelaku dalam suatu peristiwa pidana sangat penting untuk menentukan siapa yang harus dipertanggungjawabkan secara pidana atas peristiwa pidana tersebut.¹⁰ Pada prakteknya, proses penyidikan tindak pidana narkoba sering terkendala karena perkembangan teknologi sehingga sulit mengungkap bandar narkoba.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Proses Penyidikan dalam Rangka Penegakan Hukum Narkoba di Polrestabes Semarang”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba di Polrestabes Semarang ?
2. Bagaimanakah proses penyidikan dalam rangka penegakan hukum narkoba di Polrestabes Semarang ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap tindak

¹⁰ Ibid.

pidana narkoba di Polrestabes Semarang.

2. Untuk mengetahui proses penyidikan dalam rangka penegakan hukum narkoba di Polrestabes Semarang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana terkait penyidikan terhadap tindak pidana narkoba.

2. Manfaat praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak kepolisian dalam penyidikan terhadap tindak pidana narkoba.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat terkait penyidikan tindak pidana narkoba.

E. Kerangka Konseptual

1. **Penyidikan**

Penyidik adalah pejabat yang oleh undang-undang ditunjuk atau ditugaskan untuk melaksanakan penyidikan perkara pidana. Dalam kalangan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), khususnya dalam bidang Reserse Kriminal, pejabat itu juga disebut Reserse.¹¹ Menyidik berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apa pun

¹¹ M. Yahya Harahap, 2007, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta : Sinar Grafika, h. 109.

mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.¹²

Penyidikan menurut Pasal 1 butir 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dengan demikian, penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang :¹³

- a. Bentuk tindak pidana apa yang terjadi
- b. Kapan dan dimana tindak pidana terjadi
- c. Bagaimana tindak pidana itu terjadi
- d. Apa latar belakang terjadinya tindak pidana
- e. Siapa pelaku tindak pidana tersebut.

2. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.¹⁴

¹² Andi Hamzah, 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, h.118.

¹³ AR. Sujono dan Bony Daniel, 2001, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jakarta : Sinar Grafika, h.148.

¹⁴ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2016, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, h.57

Tindak pidana menurut Indriyanto Seno Adji adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.¹⁵ Sedangkan menurut J. Baumann merupakan perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan. Menurut Karni, delik itu mengandung perbuatan yang mengandung perlawanan hak, yang dilakukan dengan salah dosa, oleh orang yang sempurna akal budinya dan kepada siapa perbuatan patut dipertanggungjawabkan.¹⁶

3. Narkotika

Narkotika berasal dari perkataan *narcotic* yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek *stupor* (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius. Menurut istilah kedokteran, narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan terutama rasa sakit dan nyeri yang berasal dari daerah viresal atau alat-alat rongga dada dan rongga perut, juga dapat menimbulkan efek *stupor* atau bengong yang lama dalam keadaan yang masih sadar serta menimbulkan adiksi atau kecanduan.¹⁷

Narkotika menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi

¹⁵ Indriyanto Seno Adji, 2002, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum "Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, h.155

¹⁶ Sudarto, 2018, *Hukum Pidana 1 (Edisi Revisi)*, Semarang :Yayasan Sudarto, h.51

¹⁷ Fransiska Novita Eleanora, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis)*", Jurnal Hukum, Vol XXV, No. 1, April 2011.

sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran hilangnya rasa mengurangi sampai menghilangkan nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri kesehatan.

4. Polrestabes Semarang

Pasal 1 angka 5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor mendefinisikan Kepolisian Resort (Polres) adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah kabupaten/kota yang berada di bawah Kapolda.

Polrestabes Semarang merupakan pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah Kota Semarang di bawah Polda Jawa Tengah. Sebagaimana ketentuan Pasal 5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010, Polrestabes Semarang bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polres, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁸

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Sejalan dengan fungsi hukum tersebut, Sudikmo Mertokusumo menjelaskan bahwa “Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum dan harus ditegakkan. Dalam menegakkan hukum ada 3 (tiga) unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeit*).”¹⁹

Pelaksanaan hukum sangat penting dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, karena tujuan hukum terletak pada pelaksanaan hukum tersebut. Ketertiban dan ketentraman hanya dapat diwujudkan jika hukum dilaksanakan, dan sebaliknya jika hukum tidak dilaksanakan maka peraturan hukum itu hanya menjadi susunan kata-kata yang tidak

¹⁸ Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Rajawali Press, h.3.

¹⁹ Sudikmo Mertokusumo, 2001, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, Bandung, h.1

bermakna dalam kehidupan masyarakat.

Penegakan hukum menurut Ilhami Bisri adalah usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa, dan merupakan ralat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja, antara lain: ²⁰

- a. Aparatur negara yang memang ditugaskan dan diarahkan untuk itu seperti polisi, hakim dan jaksa, yang dalam dunia hukum disebut secara ideal sebagai *the three musketers* atau tiga pendekar hukum, yang mempunyai fungsi penegakan dengan sifat yang berbeda-beda akan tetapi bermuara pada terciptanya hukum yang adil, tertib dan bermanfaat bagi semua manusia. Polisi menjadi pengatur dan pelaksana penegakan hukum di dalam masyarakat, hakim sebagai pemutus hukum yang adil sedangkan jaksa adalah institusi penuntutan negara bagi para pelanggar hukum yang diajukan polisi;
- b. Pengacara yang memiliki fungsi advokasi dan mediasi bagi masyarakat baik yang bekerja secara individual ataupun yang bergabung secara kolektif melalui lembaga-lembaga bantuan hukum, yang menjadi penuntun masyarakat yang awam hukum, agar dalam proses peradilan tetap diperlakukan sebagai manusia yang memiliki kehormatan, hak dan kewajiban, sehingga putusan hakim akan mengacu pada kebenaran, keadilan yang dilandasi penghormatan manusia atas manusia;

²⁰ Ilhami Bisri, 2012, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers, h.128.

- c. Para eksekutif yang bertebaran di berbagai lahan pengabdian sejak dari pegawai pemerintah yang memiliki beraneka fungsi dan tugas kewajiban sampai kepada para penyelenggara yang memiliki kekuasaan politik (legislatif);
- d. Masyarakat pengguna jasa hukum yang kadang-kadang secara ironi menjadi masyarakat pencari keadilan.

Menurut Barda Nawawi Arief, penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundangundangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.²¹

Berdasarkan pendapat tersebut, diketahui bahwa penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, perlakuan dalam penegakan hukum tidak hanya memberikan hukuman saja melalui pidana, tetapi juga melakukan penegakan hukum yang bersifat

²¹ Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 109.

pengecahan agar tidak terjadi kejahatan yang serupa.

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai actual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang kepastian hukum, ke-manfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum. Penegakan hukum adalah suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai dengan pedoman perilaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum itu sendiri adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan, yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum di sini adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum itu.²²

Penegakan hukum berkaitan erat dengan ketaatan bagi pemakai

²² Satjipto Rahardjo, 2005, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, h. 24

dan pelaksana peraturan perundang-undangan, dalam hal ini baik masyarakat maupun penyelenggara negara yaitu penegak hukum.²³

Fungsi dari penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasi aturan-aturan hukum agar sesuai dengan cita-cita hukum sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai yang telah ditetapkan oleh undang-undang atau hukum. Sistem penegakan hukum yang mempunyai nilai-nilai yang baik adalah menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia.²⁴

Teori yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Menurut Soerjono Soekanto secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁵

Manusia di dalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya, ada pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketenteraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai

²³ Shahrul Machmud, 2012, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, h. 132.

²⁴ Siswanto Sunaryo, 2004, *Penegakkan Hukum Psikitropika (Dalam Kajian Sosiologi Hukum)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 71

²⁵ Soerjono Soekanto, 2016, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 5.

kepentingan pribadi, pasangan nilai kelestarian dengan nilai inovatisme, dan seterusnya.

Di dalam penegakan hukum, pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan, umpamanya perlu penyerasian antara nilai ketertiban dengan nilai ketenteraman. Sebab, nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketenteraman titik tolaknya adalah kebebasan. Di dalam kehidupannya, maka manusia memerlukan keterikatan maupun kebebasan di dalam wujud yang serasi.

Pasangan nilai-nilai yang telah diserasikan tersebut, memerlukan penjabaran secara lebih konkret lagi, oleh karena nilai-nilai lazimnya bersifat abstrak. Penjabaran secara lebih konkret terjadi di dalam bentuk kaidah-kaidah, dalam hal ini kaidah-kaidah hukum, yang mungkin berisikan suruhan, larangan atau kebolehan. Di dalam bidang Hukum Tata Negara Indonesia, misalnya, terdapat kaidah-kaidah tersebut yang berisikan suruhan atau perintah untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu, atau tidak melakukannya. Di dalam kebanyakan kaidah Hukum Pidana tercantum larangan-larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, sedang-kan di dalam bidang Hukum Perdata ada kaidah-kaidah yang berisikan kebolehan-kebolehan. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas, atau yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan

kedamaian.²⁶

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound, maka LaFavre menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).²⁷

Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara “tritunggal” nilai, kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.²⁸

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim.²⁹

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut, adalah

²⁶ *Ibid.*, h.6.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

sebagai berikut :³⁰

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang);
- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas;
- d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan tempat hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yaitu hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan logis.³¹

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan.

³⁰ *Ibid.*, h. 8.

³¹ CST Kansil, 2009, *Kamus istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, h.385.

Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.³²

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.³³

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan³⁴ Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan, memerlukan

³² Ibid., h.270

³³ Aryani Witasari, *Materi Kuliah Teori-Teori Hukum*, Magister Ilmu Hukum, Unissula Semarang, 2020.

³⁴ Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta 2007, h. 160.

persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri.³⁵

Menurut Jan Michael Otto yang merinci kepastian hukum dalam arti materiil yaitu :³⁶

- a. Tersedia aturan hukum yang jelas, konsisten, dan dapat diakses, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) Negara;
- b. Instansi-instansi pemerintahan menerapkan aturan-aturan hukum itu secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan- aturan tersebut;
- d. Hakim-hakim (peradilan) mandiri dan tidak memihak, menerapkan aturan-aturan hukum itu sendiri konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa;
- e. Keputusan pengadilan secara konkret dilaksanakan.

Menurut pendapat Jan Michael Otto, kepastian hukum dapat dicapai apabila situasi tertentu :³⁷

- a. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh;
- b. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat terhadap aturan tersebut.

³⁵ Fernando M Manulang, 2007, *Hukum Dalam Kepastian*, Prakarsa, Bandung h. 95.

³⁶ Sidharta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum, Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, PT. Refika Aditama, Bandung, h. 85.

³⁷ Jan Michael Otto, 2003, *Kepastian hukum di Negara Berkembang*, Terjemahan Tristam Moeliono, Komisi Hukum Nasional Jakarta, h. 25.

Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Hal ini memiliki arti bahwa pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi para pencari keadilan. Tanpa adanya kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbulah ketidakpastian (*uncertainty*) yang pada akhirnya akan menimbulkan kekacauan (*chaos*) akibat ketidaktegasan sistem hukum.

3. Teori Keadilan dalam Perspektif Islam

Keadilan adalah norma kehidupan yang didambakan oleh setiap orang dalam tatanan kehidupan sosial mereka. Lembaga sosial yang bernama negara maupun lembaga-lembaga dan organisasi internasional yang menghimpun negara-negara nampaknya mempunyai visi dan misi yang sama terhadap keadilan, walaupun persepsi dan konsepsi mereka barangkali berbeda dalam masalah tersebut. Keadilan merupakan konsep yang relatif. Skala keadilan sangat beragam antara satu negara dengan negara lain, dan masing-masing skala keadilan itu didefinisikan dan ditetapkan oleh masyarakat sesuai dengan tatanan sosial masyarakat yang bersangkutan.³⁸

Keadilan adalah suatu tuntutan sikap dan sifat yang seimbang

³⁸ Tamyies Dery, *Keadilan dalam Islam*, Mimbar, Volume XVIII Nomor 3, Juli-September 2002, h.338.

antara hak dan kewajiban. Salah satu asas dalam hukum yang mencerminkan keadilan yaitu asas *equality before the law* yaitu asas yang menyatakan bahwa semua orang sama kedudukannya dalam hukum. Definisi keadilan dapat dipahami sebagai suatu *nilai (value)* yang digunakan untuk menciptakan hubungan yang seimbang antar manusia dengan memberikan apa yang menjadi hak seseorang dengan prosedur dan bila terdapat pelanggaran terkait keadilan maka seseorang perlu diberikan hukuman.³⁹

Keadilan dalam Islam merupakan salah satu asas yang harus dijunjung. Allah sendiri mempunyai sifat Maha Adil (*al-'Adlu*) yang harus dicontoh oleh hamba-Nya. Bagi kebanyakan manusia, keadilan sosial adalah sebuah cita-cita luhur. Al-Qur'an sebagai sumber ajaran Islam yang utama, banyak sekali menyebut keadilan. Kata *al-Adl*, dalam berbagai bentuk katanya disebut sebanyak 28 kali, kata *al-Qisth* dalam berbagai shighahnya disebut sebanyak 27 kali, dan kata *al-Mizan* yang mengandung makna yang relevan dengan keduanya disebut 23 kali.⁴⁰

Wahbah Zuhayli, dalam menafsirkan surat Al-Syura ayat 14 menyatakan bahwa keadilan salah satu ajaran yang diemban oleh setiap rasul, bahkan konsep keadilan itu tidak mengalami perubahan dari generasi seorang rasul sampai kepada generasi rasul-rasul berikutnya, dan berakhir pada Muhammad saw. Nabi Muhammad saw sebagai pengemban risalah Allah yang terakhir, juga memiliki ajaran keadilan. Jika Al-Qur'an

³⁹ Aryani Witasari, 2020, *Materi Kuliah Teori-Teori Hukum*, Magister Hukum Unissula, Semarang.

⁴⁰ Tamyiz Dery, Op.Cit., h.338.

dan Al Hadits disepakati sebagai dua sumber pokok dan utama dan ajaran Muhammad saw, maka umat Islam memiliki pegangan yang kuat untuk menggali dan memahami konsep keadilan yang kemudian dapat diaplikasikan dalam kehidupan individual dan sosial mereka.⁴¹

Al-Qur'an banyak memberikan perintah untuk menegakkan keadilan, karena Islam menghendaki agar setiap orang menikmati hak-haknya sebagai manusia dengan memperoleh pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasarnya yakni terjaminnya keselamatan agamanya keselamatan dirinya (jiwa, raga, dan kehormatannya), keselamatan akalunya, keselamatan harta bendanya, dan keselamatan nasab keturunannya. Sarana pokok yang menjamin terlaksananya hal-hal tersebut adalah tegaknya keadilan (*al'adl*) di dalam tatanan kehidupan masyarakat.⁴²

Makna yang terkandung pada konsepsi keadilan Islam ialah menempatkan sesuatu pada tempatnya, membebaskan sesuatu sesuai daya pikul seseorang, memberikan sesuatu yang memang menjadi haknya dengan kadar yang seimbang. Allah SWT tidak akan menghukum seseorang jika seseorang tersebut belum mengetahui ilmunya dan belum kedatangan penyampai.⁴³

Para ulama fiqh dan para mufassir mendefinisikan keadilan adalah melaksanakan hukum Tuhan, manusia menghukum sesuai dengan syariat

⁴¹ Ibid.

⁴² Didin Hafidhuddin, 2006, *Agar Layar Tetap Berkembang: Upaya Menyelamatkan Umat*, Gema Insani Press, Jakarta, h. 249

⁴³ Aryani Witasari, *Loc. Cit.*

agama sebagaimana diwahyukan Allah kepada nabi-nabi-Nya dan rasul-rasul-Nya. Karena itu, mengerjakan keadilan berarti melaksanakan keadilan yang diperintahkan oleh Allah SWT.⁴⁴

Islam memerintahkan kepada setiap manusia untuk berbuat adil atau menegakkan keadilan pada setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa ayat 58 yang berbunyi :

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
بَصِيرًا﴾

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat. (QS. An-Nisa : 58).

⁴⁴ Muhammad Dhiaduddin Rais, 2001, *Teori Politik Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, *Op.Cit.*, h.268.

Perintah adil selanjutnya terdapat dalam surah An-Nisa Surah An-Nisa ayat 58 berbunyi :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
بَصِيرًا ﴾

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat (QS. An-Nisa : 58).

Manusia, dituntut adil tidak saja dalam berinteraksi dengan sesama manusia, tapi yang lebih penting adalah adil dalam berinteraksi dengan *Khaliq*-nya dan dirinya sendiri, serta makhluk lain. Kegagalan berlaku adil kepada salah satu sisi kehidupannya, hanya membuka jalan luas bagi kesewenang-wenangan kepada aspek kehidupannya yang lain. Ketidakadilan dalam berinteraksi dengan Sang *Khaliq*, misalnya, justru menjadi sumber segala bencana kehidupan.⁴⁵

Keadilan dalam Islam digantungkan kepada keadilan yang telah ditentukan oleh Allah sendiri. Karena tidak mungkin manusia mengetahui keadilan itu secara benar dan tepat. Di sini pun keimanan mendahului pengertian, karena telah ditetapkan segala yang ditentukan oleh Allah

⁴⁵ M. Syamsi Ali, 2007, *Dai Muda di New York City*, Gema Insani Press, Jakarta, h. 272

SWT pasti adil. Apa pun sifatnya, keadilan dalam Islam dirumuskan dengan berpegang teguh pada hukum ilahi atau kehendak Allah SWT yang dirumuskan oleh para ulama untuk dijadikan hukum dalam hidup bersama sebagai warga negara. Keadilan merupakan cita-cita kolektivistik yang memandang keadilan sebagai hubungan harmonis dengan berbagai organisme sosial. Setiap warga negara harus melakukan tugasnya sesuai dengan posisi dan sifat alamiahnya.⁴⁶

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, yaitu selain menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan menganalisa masalah-masalah, penelitian ini juga meninjau bagaimana pelaksanaannya dalam praktek.⁴⁷ Penelitian meninjau dari sudut ilmu hukum dan peraturan-peraturan tertulis lainnya serta pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana narkoba.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, karena peneliti berkeinginan untuk menggambarkan atau memaparkan atas subjek dan objek penelitian, yang kemudian menganalisa dan akhirnya ditarik

⁴⁶ Fauzi Almubarak, *Keadilan Dalam Perspektif Islam*, Istighna, Volume 1, Nomor 2, Juli 2018, h.122

⁴⁷ Ronny Hanitjo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia, Jakarta, h.33.

kesimpulan dari hasil penelitian tersebut.⁴⁸ Dikatakan deskriptif karena dari penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas, rinci, dan sistematis, sedangkan dikatakan analisis karena data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan maupun data kasus yang akan dianalisa untuk memecahkan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian lapangan, yaitu dilakukan melalui wawancara dengan pihak Polrestabes Semarang yang berkaitan dengan penyidikan terhadap tindak pidana narkoba.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan untuk mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli hukum atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal. Bahan hukum data sekunder terdiri dari :

⁴⁸Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, h.183.

- 1) Bahan hukum primer
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Undang- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
 - c) Undang- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - d) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
 - e) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
- 2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder diambil dari literatur, buku-buku dan makalah-makalah yang ada relasinya dengan permasalahan penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atas bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah studi lapangan dan studi kepustakaan

a. Studi lapangan

Studi lapangan dilakukan melalui wawancara secara bebas terpimpin

dengan pihak-pihak terkait khususnya pihak Satresnarkoba Polrestabes Semarang.

b. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan mempelajari literatur, peraturan perundang-undangan dan lainnya yang ada relevansinya dengan pokok bahasan penelitian.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif yaitu analisis yang sifatnya naratif. Dalam proses analisisnya, penulis menyajikan terlebih dahulu data yang diperoleh dari lapangan atau dari wawancara, selanjutnya interpretasi dan penafsiran data dilakukan dengan mengacu pada rujukan teoritis yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.⁴⁹

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

⁴⁹ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, h.174.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA


Dalam bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan tentang tindak pidana, tinjauan tentang tindak pidana narkoba, tinjauan tentang penyidikan, tinjauan tentang tindak pidana narkoba menurut hukum Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan menjelaskan dan menganalisis tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba di Polrestabes Semarang dan proses penyidikan dalam rangka penegakan hukum narkoba di Polrestabes Semarang

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai simpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Mezger sebagaimana dikutip oleh Sudarto mendefinisikan hukum pidana sebagai aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.⁵⁰ Jadi, hukum pidana berpokok pada 2 hal yaitu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan pidana. Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dimaksudkan perbuatan sebagai yang dilakukan oleh orang yang memungkinkan adanya pemberian pidana. Perbuatan itu disebut perbuatan yang dapat dipidana. Yang dimaksud pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu.

Menurut Sudarto, pengertian hukum pidana disebut juga *ius poenale*. Disamping *ius poenale* ada *ius puniendi*. *Ius puniendi* secara sempit diartikan sebagai hak untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Sedangkan dalam arti luas, *ius puniendi* diartikan sebagai hak dari negara atau alat-alat perlengkapan negara untuk mengenakan atau mengancam pidana terhadap perbuatan tertentu. Jadi *ius*

⁵⁰ Sudarto, 2018, *Hukum Pidana I Edisi Revisi*, Yayasan Sudarto, Semarang, h. 9.

poniendi adalah hak mengenakan pidana yang harus didasarkan pada *ius poenale*.⁵¹

Dalam menentukan definisi hukum pidana menurut ilmu pengetahuan, dapat dibedakan beberapa golongan pendapat :⁵²

a. Hukum pidana adalah hukum sanksi

Definisi ini diberikan berdasarkan ciri hukum pidana yang membedakan dengan lapangan hukum yang lain yaitu bahwa hukum pidana sebenarnya tidak mengadakan norma sendiri melainkan sudah terletak pada lapangan hukum yang lain, dan sanksi pidana diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma di luar hukum pidana. Secara tradisional definisi hukum pidana ini dianggap benar sebelum hukum pidana berkembang dengan pesat.

b. Hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana dan aturan pidananya.

c. Hukum pidana dalam arti :

1) Objektif (*ius poenale*) meliputi :

- a) Perintah dan larangan yang pelanggaran-pelanggarannya diancam dengan sanksi pidana oleh badan yang berhak.
- b) Ketentuan-ketentuan yang mengatur upaya yang dapat dipergunakan, apabila norma itu dilanggar, yang dinamakan hukum *penetintiaire*.

⁵¹ *Ibid.*, h.10.

⁵² Bambang Purnomo, 1992, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, h. 19.

- c) Aturan-aturan yang menentukan kapan dan dimana berlakunya norma-norma tersebut di atas.
- 2) Subjektif (*ius puniendi*) yaitu hak negara menurut hukum untuk menuntut pelanggaran delik dan untuk menjatuhkan serta melaksanakan pidana.
- d. Hukum pidana dibedakan dan diberikan arti :
- 1) Hukum pidana materiel yang menunjuk pada perbuatan pidana dan yang oleh sebab perbuatan itu dapat dipidana, dimana perbuatan pidana (*strafbare feiten*) itu mempunyai dua bagian yaitu :
- a) Bagian objektif merupakan suatu perbuatan atau sikap (*nalaten*) yang bertentangan dengan hukum positif, sehingga bersifat melawan hukum yang menyebabkan tuntutan hukum dengan ancaman pidana atas pelanggarannya.
- b) Bagian subjektif merupakan suatu kesalahan, yang menunjuk kepada si pembuat (*dader*) untuk dipertanggungjawabkan menurut hukum.
- 2) Hukum pidana formil yang mengatur cara hukum pidana materiel dapat dilaksanakan.

Menurut Sudarto, hukum pidana materiel memuat aturan-aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, aturan-aturan yang memuat syarat-syarat untuk menjatuhkan pidana dan ketentuan mengenai pidana. Sedangkan hukum pidana formil mengatur bagaimana negara dengan perantaraan alat-alat

perlengkapannya melaksanakan haknya untuk mengenakan pidana. Hukum pidana formil disebut juga hukum acara pidana.⁵³

Tirtaamidjaja sebagaimana dikutip Leden Marpaung menjelaskan bahwa kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggaran pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang yang dapat dihukum dan menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana. Sedangkan hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materiil terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang tertentu, atau dengan kata lain, mengatur cara bagaimana hukum pidana materiil diwujudkan sehingga diperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan keputusan hakim.⁵⁴

- e. Hukum pidana diberikan arti bekerjanya sebagai :
- 1) Peraturan hukum objektif yang dibagi menjadi :
 - a) Hukum pidana materiil yaitu peraturan tentang syarat-syarat bilamanakah, siapakah dan bagaimanakah sesuatu itu dapat dipidana.
 - b) Hukum pidana formil yaitu hukum acara pidananya.
 - 2) Hukum subjektif yaitu meliputi hukum yang memberikan kekuasaan untuk menetapkan ancaman pidana, menetapkan

⁵³ Sudarto, *Op.Cit.*, h.10.

⁵⁴ Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 2.

putusan dan melaksanakan pidana yang hanya dibebankan kepada negara atau pejabat yang ditunjuk untuk itu.

- 3) a. Hukum pidana umum (*algemene strafrecht*) yaitu hukum pidana yang berlaku bagi semua orang.
- b. Hukum pidana khusus (*bijzondere strafrecht*) yaitu dalam bentuknya sebagai *ius speciale* seperti hukum pidana militer, dan sebagai *ius singulare* seperti hukum pidana fiskal.

Pengertian hukum pidana menurut Moeljatno bahwa hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

55

1. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, kiranya dapat disimpulkan bahwa hukum pidana adalah :⁵⁶

⁵⁵ Ibid. h. 8.

⁵⁶ Ibid. h. 21.

1. Hukum positif
2. Hukum yang menentukan tentang perbuatan pidana dan menentukan tentang kesalahan bagi si pelanggarnya (substansi hukum pidana).
3. Hukum yang menentukan tentang pelaksanaan substansi hukum pidana (hukum acara pidana).

Fungsi hukum pidana dapat dibedakan menjadi dua yaitu fungsi yang umum dan yang khusus. Fungsi yang umum oleh karena hukum pidana merupakan sebagian dari keseluruhan lapangan hukum, maka fungsi hukum pidana pada umumnya ialah mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Hukum hanya memperhatikan perbuatan-perbuatan yang *Socialrelevant*. Artinya yang ada sangkut pautnya dengan masyarakat. Ia pada dasarnya tidak mengatur sikap batin seseorang yang bersangkutan dengan tata susila, demikian juga dengan hukum pidana. Sangat mungkin ada perbuatan seseorang yang sangat tercela dan bertentangan dengan kesusilaan, akan tetapi hukum pidana/negara tidak turun tangan/campur tangan, karena tidak dinyatakan secara tegas di dalam aturan hukum atau hukum yang benar-benar hidup dalam masyarakat. Di samping itu, seperti pada lapangan hukum lainnya, hukum pidana pun tidak hanya mengatur masyarakat begitu saja, akan tetapi juga mengaturnya secara patut dan bermanfaat. Ini sejalan dengan anggapan bahwa hukum dapat digunakan sebagai sarana untuk menuju ke *policy* dalam bidang ekonomi, sosial dan

budaya.⁵⁷

Fungsi hukum pidana secara khusus adalah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang-cabang hukum lainnya. Kepentingan-kepentingan hukum ini boleh dari orang seorang dari badan atau dari kolektiva, misalnya masyarakat, negara dan lain sebagainya. Sanksi yang tajam itu dapat mengenai harta benda, kehormatan, badan dan kadang-kadang nyawa seseorang yang memperkosa badan-badan hukum itu. Dapat dikatakan bahwa hukum pidana itu memberi aturan-aturan untuk menanggulangi perbuatan jahat.⁵⁸

Sanksi hukum pidana mempunyai pengaruh preventif (pencegahan) terhadap terjadinya pelanggaran norma hukum. Pengaruh ini tidak hanya ada apabila sanksi itu benar-benar diterapkan terhadap pelanggaran yang konkrit. Akan tetapi sudah ada, karena sudah tercantum dalam peraturan hukum.

Sebagai alat *social control*, fungsi hukum pidana adalah subsidier, artinya hukum pidana hendaknya baru diadakan apabila usaha lain kurang memadai. Sanksi yang tajam dari hukum pidana ini membedakannya dari lapangan hukum lainnya. Hukum pidana sengaja mengenakan penderitaan dalam mempertahankan norma-norma yang diakui dalam masyarakat. Inilah sebabnya hukum pidana harus dianggap sebagai ultimatum

⁵⁷ Sudarto, *Op.Cit.* h.11.

⁵⁸ *Ibid.*, h. 12.

remedium yaitu obat terakhir, apabila sanksi atau upaya-upaya pada cabang-cabang hukum lainnya tidak mempan atau dianggap tidak mampu. Oleh karena itu penggunaannya harus dibatasi, jika masih ada jalan lain sebaiknya tidak menggunakan hukum pidana.

2. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut para sarjana hukum pidana, terdapat beberapa perumusan atau definisi tentang tindak pidana, namun pada dasarnya pendapat dari para sarjana atau ahli dibagi dalam dua golongan yaitu “aliran monistis” dan “aliran dualistis”. Aliran monistis adalah aliran yang melihat kecenderungan syarat untuk adanya pidana itu, kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan atau dengan kata lain tidak memisahkan antara perbuatan pidana (*criminal act*) dengan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*). Aliran dualistis adalah aliran yang memisahkan antara pengertian perbuatan pidana (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*).⁵⁹

Golongan monistis antara lain :

- a. D. Simons; *strafbaar feit* adalah : “*een strafbaar gestelde, onrechmatige, met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon*”. Unsur *strafbaar feit* adalah :⁶⁰
 - 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)

⁵⁹ Sudarto, 2018, *Hukum Pidana I Edisi Revisi*, Yayasan Sudarto, Semarang, h. 51.

⁶⁰ *Ibid.*, h. 51

- 2) Diancam dengan pidana (*stafbaar gesteld*)
- 3) Melawan hukum (*onrech matig*)
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*)
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toere keningsvatbaar person*).

Simons menyebut adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari *stafbaar feit*.⁶¹

- 1) Unsur obyektif tindak pidana meliputi :
 - a) Perbuatan orang
 - b) Akibat yang kelihatan dalam perbuatan tersebut
 - c) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan tersebut, seperti ketentuan Pasal 281 KUHP yang mengandung syarat "*open baar*" (di muka umum).
- 2) Unsur subyektif tindak pidana meliputi :
 - 1) Orang yang mampu bertanggungjawab
 - 2) Adanya kesalahan (*dolus atau culpa*), perbuatan tersebut harus mengandung kesalahan. Kesalahan yang dimaksud dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan tersebut dilakukan.
- 3) Tidak ada alasan pemaaf.

⁶¹ *Ibid.* h.52

b. Van Hammel memberikan definisi *Strafbaar feit* adalah “*een wettelijk omschreven men schelijke gedraging, onrechtmatig, strafwaardig en aan schuld te wijten*”. Unsur-unsur *strafbaar feit* adalah :⁶²d

- 1) perbuatan manusia yang dirumuskan dalam Undang-undang
- 2) melawan hukum
- 3) dilakukan dengan kesalahan, dan
- 4) patut dipidana.

c. E. Mezger memberikan definisi bahwa *Die strafat ist der inbegrief der voraussetzungen der strafe*” (tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana). Unsur-unsur tindak pidana adalah:⁶³

- 1) Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan)
- 2) Sifat melawan hukum (bersifat obyektif maupun subyektif)
- 3) Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang
- 4) Diancam dengan pidana.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut jelas sekali tidak ada pemisahan antara *criminal act* (perbuatan pidana) dengan *criminal responsibility* (pertanggungjawaban pidana).

Golongan dualistis antara lain :

a. W.P.J. Pompe

Berpendapat bahwa “menurut hukum positif *feit* adalah tidak lain daripada *feit*, yang diancam pidana dalam ketentuan Undang-undang”

⁶² *Ibid*, h.52

⁶³ *Ibid.*, h.53

Strafbaar feit itu adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan dalam kesalahan dan diancam pidana. Dalam hukum positif, menurut Pompe sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dari kesalahan (*schuld*) bukanlah sifat mutlak untuk adanya tindak pidana (*strafbaar feit*).⁶⁴

b. Moeljatno

Moeljatno memakai istilah perbuatan pidana yang dirumuskan sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur :⁶⁵

- a. Perbuatan (manusia)
- b. Yang memenuhi rumusan dalam Undang-undang (syarat formil)
- c. Bersifat melawan hukum (syarat materiil)

Unsur-unsur tindak pidana tersebut mengisyaratkan bahwa seseorang yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan sifatnya bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang, perlu syarat formil sebagai unsur tindak pidana dalam penerapan hukum tindak pidana dilakukan asas legalitas, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP, yaitu “tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan”. Sedangkan syarat materiil dimaksudkan agar perbuatan yang bersangkutan harus betul-betul

⁶⁴ *Ibid.*, h. 54

⁶⁵ *Ibid.* h. 55

dirasakan oleh masyarakat.



Rumusan tindak pidana tidak tidak disebutkan secara jelas dalam KUHP, namun pada KUHP baru (UU Nomor 1 Tahun 2023) yang baru akan berlaku tiga tahun yang ada datang memberikan definisi tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 12 KUHP Baru, yaitu :

- (1) Tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/ atau tindakan.
- (2) Untuk dinyatakan sebagai Tindak Pidana, suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang-undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.
- (3) Setiap Tindak Pidana selalu bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembeda.

Setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan hukum, menyerang kepentingan masyarakat atau individu yang dilindungi hukum, tidak disetujui oleh orang atau masyarakat baik yang langsung atau tidak langsung terkena tindakan itu disebut tindak pidana. Pada umumnya untuk menyelesaikan setiap tindakan yang sudah dipandang merugikan kepentingan umum disamping kepentingan perseorangan, dikehendaki turun tangannya penguasa dan apabila penguasa tidak turun tangan maka tindakan-tindakan tersebut merupakan sumber kekacauan yang tidak ada habis-habisnya. Demi menjamin keamanan, ketertiban dan kesejahteraan dalam masyarakat perlu ditentukan mengenai tindakan yang dilarang dan diharuskan. Sedangkan pelanggaran terhadap ketentuan

tersebut diancam dengan pidana. Singkatnya perlu ditentukan tindakan-tindakan apa saja yang dilarang dan diharuskan dan ditentukan ancaman pidananya dalam perundang-undangan.⁶⁶

B. Tinjauan tentang Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Narkotika berasal dari perkataan *narcotic* yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek *stupor* (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius. Menurut istilah kedokteran, narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan terutama rasa sakit dan nyeri yang berasal dari daerah viresal atau alat-alat rongga dada dan rongga perut, juga dapat menimbulkan efek *stupor* atau bengong yang lama dalam keadaan yang masih sadar serta menimbulkan adiksi atau kecanduan.⁶⁷

Narkotika adalah zat-zat (obat) baik dari alam atau sintetis maupun semi sintetis yang dapat menimbulkan ketidaksadaran atau pembiusan. Efek narkotika disamping membius dan menurunkan kesadaran, adalah mengakibatkan daya khayal/halusinasi (ganja), serta menimbulkan daya rangsang/stimulant (*cocaine*). Narkotika tersebut dapat menimbulkan ketergantungan (*depend*). Narkotika yang dibuat dari alam yang dikenal

⁶⁶ Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana, Jakarta, h. 81

⁶⁷ Fransiska Novita Eleanora, Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis)", *Jurnal Hukum*, Vol XXV, No. 1, April 2011.

adalah candu (opium), ganja dan *cocaine*.⁶⁸

Narkotika adalah zat-zat (obat) baik dari alam atau sintetis maupun semi sintetis yang dapat menimbulkan ketidaksadaran atau pembiusan. Efek narkotika disamping membius dan menurunkan kesadaran, adalah mengakibatkan daya khayal/halusinasi (ganja), serta menimbulkan daya rangsang/stimulant (*cocaine*). Narkotika tersebut dapat menimbulkan ketergantungan (*depend*). Narkotika yang dibuat dari alam yang dikenal adalah candu (opium), ganja dan *cocaine*.⁶⁹

Narkotika menurut penjelasan dari Merriam-Webster sebagaimana dikutip oleh AR. Sudjono dan Bony Daniel adalah *A drug (as opium or morphine) that in moderate doses dulls the senses, relieves pain, and induces profound sleep but in excessive doses causes stupor, coma, or convulsions*. Terjemahan bebasnya adalah sebuah obat (seperti opium atau morfin) yang dalam dosis tertentu dapat menumpulkan indra, mengurangi rasa sakit, dan mendorong tidur, tetapi dalam dosis berlebihan menyebabkan pingsan, koma, atau kejang.⁷⁰

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa yang dimaksud narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran hilangnya rasa mengurangi sampai menghilangkan nyeri dan dapat

⁶⁸ Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, hal. 35.

⁶⁹ Ibid.

⁷⁰ AR. Sujono dan Bony Daniel, 2011, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 1.

menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri kesehatan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkoba digolongkan menjadi 3 golongan sebagai berikut :

- a. Narkoba Golongan I, adalah narkoba yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Pada Golongan I dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ada beberapa penambahan bahan dari golongan I dan beberapa golongan II psikotropika dari ketentuan UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika karena sering terjadi penyalahgunaan seperti *Brolamfetamin*, *Amfetamin*, *metamfetamin* dan sebagainya. Pada lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dinyatakan bahwa Narkoba Golongan I terdiri dari 65 jenis narkoba. Penambahan pada jenis Narkoba Golongan I ini dikarenakan digabungkannya jenis Psikotropika Golongan I dan II ke dalam kategori Narkoba Golongan I. Jenis Psikotropika Golongan I dan II yang paling banyak diminati oleh para pecandu narkoba adalah jenis shabu dan ekstasi. Hal ini diperkuat dalam Pasal 153 point b yang menyatakan bahwa Lampiran mengenai jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671) yang telah dipindahkan menjadi Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.⁷¹

- b. Narkotika Golongan II, adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Menurut Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 narkotika golongan II terdiri dari 86 jenis.
- c. Narkotika Golongan III, adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Menurut Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 narkotika golongan II terdiri dari 14 jenis.

2. Tindak Pidana Narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Tindak pidana narkotika berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 dapat digolongkan sebagai berikut :

- 1) Tindak pidana yang menyangkut produksi narkotika

Tindak pidana yang menyangkut produksi narkotika yang diatur dalam undang-undang bukan hanya sebatas perbuatan

⁷¹ Gatot Supramono, 2007, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, h.200-215.

produksinya saja melainkan perbuatan yang sejenis dengan itu, berupa menanam, memelihara, mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, merakit dan menyediakan narkotika untuk semua golongan. Kejahatan yang menyangkut produksi narkotika golongan I diatur dalam Pasal 111, 112, 113, untuk golongan II diatur dalam Pasal 118, dan Pasal 123 mengatur kejahatan produksi narkotika golongan III.

Pasal 111 :

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Pasal 112 :

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Pasal 113 :

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 118 :

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00

(delapan miliar rupiah).

Pasal 123 :

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

2) Tindak pidana menyangkut jual beli narkotika

Tindak pidana jenis ini bukan hanya terbatas kepada jual beli dalam arti sempit melainkan termasuk pula perbuatan seperti ekspor, impor dan tukar menukar narkotika. Hal ini diatur dalam Pasal 113, 114 untuk kejahatan jual beli narkotika golongan I, Pasal 118 untuk golongan II, dan Pasal 124 untuk golongan III.

Pasal 113 :

Orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 114 :

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 118 :

Bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan

Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Pasal 124 :

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

3) Tindak pidana menyangkut pengangkutan narkotika

Tindak pidana narkotika termasuk juga perbuatan membawa, mengirim dan mentransito narkotika. Pengangkutan narkotika golongan I secara melawan hukum diatur dalam Pasal 115, untuk golongan II diatur dalam Paal 119 dan 120, sedangkan untuk golongan III diatur dalam Pasal 125.

Pasal 115 :

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Pasal 119 :

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Pasal 120 :

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 125 :

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

4) Tindak pidana menyangkut penguasaan narkotika

Tindak pidana penguasaan narkotika golongan I diatur dalam Pasal 111 dan 112, sedangkan untuk tindak pidana penguasaan terhadap narkotika golongan II diatur dalam Pasal 117, dan untuk penguasaan terhadap narkotika golongan III diatur dalam Pasal 122.

Pasal 117 :

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 122 :

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

5) Tindak pidana menyangkut penyalahgunaan narkotika

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika dibedakan menjadi dua macam, yaitu perbuatan yang ditujukan untuk orang lain dan perbuatan yang ditujukan untuk diri sendiri. Hal ini diatur dalam Pasal 127 yang menyatakan sebagai berikut :

- (1) Setiap penyalah guna :
 - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
 - (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
 - (3) Dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- 6) Tindak pidana narkotika menyangkut tidak melaporkan pecandu narkotika

Pasal 55 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa, pecandu narkotika wajib melaporkan dirinya sendiri atau keluarganya yang melaporkan dirinya kepada pihak yang berwenang. Apabila kewajiban yang terdapat pada Pasal 55 tidak dipenuhi ataupun tidak dijalankan, maka dapat merupakan tindak pidana bagi orang tua, wali dan pecandu yang bersangkutan. Untuk sanksi dari tindak pidana yang disebabkan orang tua, wali dan pecandu itu sendiri tidak melaporkan pecandu narkotika karena kewajiban, maka undang-undang menggariskannya pada Pasal 128 yang menyatakan sebagai berikut :

- 1) Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan

paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

- 2) Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) tidak dituntut pidana.
- 3) Pecandu Narkotika yang telah cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa perawatan dokter di rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah tidak dituntut pidana.
- 4) Rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri.

7) Tindak pidana narkotika menyangkut label dan publikasi

Pasal 45 UU No. 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa pabrik obat diwajibkan mencantumkan label pada kemasan narkotika baik dalam bentuk obat maupun bahan baku narkotika. Selanjutnya Pasal 46 menyatakan, bahwa untuk dapat dipublikasikan harus dilakukan pada media cetak ilmiah kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi. Bila tidak dilaksanakan demikian, maka akan dikenakan ketentuan pidana oleh undang-undang narkotika Pasal 135 sebagai berikut :

Pengurus Industri Farmasi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

8) Tindak pidana narkotika yang berkaitan dengan jalannya peradilan

Proses peradilan meliputi pemeriksaan perkara ditingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan. Tindak pidana narkotika terkait proses peradilan diatur dalam Pasal 138 yang menyatakan

bahwa setiap orang yang menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

9) Tindak pidana menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkotika

Barang bukti dalam tindak pidana narkotika dapat berupa tanaman yang jumlahnya sangat banyak, hingga barang bukti tersebut tidak mungkin diajukan ke persidangan seluruhnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 90 UU No. 35 Tahun 2009, barang bukti yang demikian dilakukan penyisihan yang wajar dan selebihnya barang bukti itu dimusnahkan. Semua tindakan penyidik tersebut yang berupa penyitaan, penyisihan dan pemusnahan wajib membuat berita acara dan dimasukkan ke dalam berkas perkara. Apabila tindakan tersebut tidak dilaksanakan, maka menurut ketentuan Pasal 140 dianggap telah melakukan tindak pidana. Adapun bunyi dari Pasal 140 adalah sebagai berikut :

- 1) Penyidik pegawai negeri sipil yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dan Pasal 89 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 2) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90,

Pasal 91 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 92 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

10) Tindak pidana narkoba menyangkut keterangan palsu

Tindak pidana narkoba menyangkut keterangan palsu diatur dalam Pasal 143 UU nomor 35 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa saksi yang memberi keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana Narkoba dan prekursor narkoba di muka sidang pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

11) Tindak pidana menyangkut penyimpangan fungsi lembaga

Lembaga-lembaga yang diberikan wewenang oleh UU No. 35 Tahun 2009 untuk memproduksi, menyalurkan atau menyerahkan narkoba yang ternyata melakukan suatu tindakan diluar ketentuan perundang-undangan atau tidak sesuai tujuan penggunaannya, maka pimpinan lembaga yang bersangkutan dapat dijatuhi pidana sebagaimana yang diatur oleh Pasal 147 yang menyebutkan :

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), bagi:

- a. pimpinan rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, sarana penyimpanan sediaan farmasi milik pemerintah, dan apotek yang mengedarkan Narkoba Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

- b. pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang menanam, membeli, menyimpan, atau menguasai tanaman Narkotika bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;
- c. pimpinan Industri Farmasi tertentu yang memproduksi Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan; atau
- d. pimpinan pedagang besar farmasi yang mengedarkan Narkotika Golongan I yang bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau mengedarkan Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

12) Tindak pidana narkotika menyangkut pemanfaatan anak dibawah umur

Tindak pidana memanfaatkan anak di bawah umur guna melakukan kegiatan narkotika adalah suatu tindak pidana yang diatur dalam Pasal 133 sebagai berikut :

- 1) Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
- 2) Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk menggunakan Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp

1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

C. Tinjauan tentang Penyidikan

1. Pengertian Penyidik

Penyidik adalah pejabat yang oleh undang-undang ditunjuk atau ditugaskan untuk melaksanakan penyidikan perkara pidana. Dalam kalangan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), khususnya dalam bidang Reserse Kriminal, pejabat itu juga disebut Reserse.⁷² Terkait dengan hal ini, Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Pengertian mengenai penyidik juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia pada Pasal 1 angka 10 yang menyatakan bahwa penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, sedangkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

⁷² M. Yahya Harahap, 2007, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta : Sinar Grafika, h. 109.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 2A bahwa untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara;
- b. bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
- c. mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
- d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- e. memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

Persyaratan untuk diangkat sebagai PPNS ditentukan dalam Pasal 3A Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 yaitu sebagai berikut :

- a. masa kerja sebagai pegawai negeri sipil paling singkat 2 (dua) tahun;
- b. berpangkat paling rendah Penata Muda/golongan III/a;
- c. berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;
- d. bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
- e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
- f. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan pegawai negeri sipil paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- g. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.

Selanjutnya menurut Pasal 3C Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (1), calon pejabat PPNS harus mendapat pertimbangan dari

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia. Selain penyidik terdapat juga penyidik pembantu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 KUHAP yang menyebutkan bahwa penyidik pembantu yaitu pejabat kepolisian yang diangkat oleh Kepala Kepolisian berdasarkan syarat kepangkatan yang diatur dalam peraturan pemerintah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyidik pembantu hanya berasal dari lingkungan Kepolisian Republik Indonesia yang terdiri dari pejabat polisi berpangkat tertentu di bawah pangkat penyidik. Pedoman pelaksanaan KUHAP menjelaskan bahwa latar belakang atau pertimbangan diurnya pejabat penyidik pembantu ini pada pokoknya adalah terbatasnya tenaga POLRI (Serse) berpangkat tertentu sebagai penyidik. Terutama bagi daerah/Sektor Kepolisian terpencil, masih banyak yang dijabat anggota POLRI berpangkat Bintara yang bukan Bintara tinggi.⁷³

Adapun syarat kepangkatan penyidik pembantu diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 adalah sebagai berikut :

- a. berpangkat paling rendah Brigadir Dua Polisi;
- b. mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
- c. bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
- d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
- e. memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

⁷³ Departemen Kehakiman Republik Indonesia, 1992, *Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Yayasan Pengayoman, h. 28.

2. Tugas dan Wewenang Penyidik

Pada Pasal 7 ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.

Wewenang Kepolisian sebagai penyidik dalam penyelesaian perkara pidana, diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa penyidik mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang.
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i. Mengadakan penghentian penyidikan.
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Selain diatur dalam KUHAP, wewenang penyidik juga diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa dalam

rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan;
- i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkap orang yang disangka melakukan tindak pidana;

- k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

3. Penyidikan

Penyidikan merupakan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* = menyidik (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau *penyiasatan* atau *siasat* (Malaysia). Menurut Pinto, sebagaimana dikutip Bambang Tri Bawono menyatakan bahwa menyidik (*opsiporing*) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apa pun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.⁷⁴

Penyidikan merupakan rangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti agar dapat ditemukan tersangka.⁷⁵ Penyidikan menurut K. Wantjik Saleh sebagaimana dikutip Sahuri Lasmadi adalah “Usaha dan tindakan untuk mencari dan menemukan kebenaran tentang apakah betul terjadi suatu tindak pidana, siapa yang melakukan perbuatan itu, bagaimana sifat perbuatan itu serta siapakah yang terlibat dengan

⁷⁴ Bambang Tri Bawono, Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka dalam Pemeriksaan Pendahuluan, *Jurnal Hukum*, Vol XXVI, No. 2, Agustus 2011, h. 62.

⁷⁵ Hibnu Nugroho, 2012, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Media Aksara Prima, Jakarta, h. 67

perbuatan itu.”⁷⁶



⁷⁶ Sahuri Lasmadi, Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Pada Tindak Pidana Korupsi Pada Perspektif Sistem Peradilan Pidana, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2 Nomor 3, 2010, h. 10

Pasal 1 butir 2 KUHAP menyebutkan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dengan demikian, penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang :⁷⁷

- a. Bentuk tindak pidana apa yang terjadi
- b. Kapan dan dimana tindak pidana terjadi
- c. Bagaimana tindak pidana itu terjadi
- d. Apa latar belakang terjadinya tindak pidana
- e. Siapa pelaku tindak pidana tersebut.

Penyidikan terhadap suatu tindak pidana biasanya dilakukan setelah penyidik mengetahui adanya suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana. Disamping itu, penyidikan juga akan dimulai apabila penyidik menerima laporan ataupun pengaduan tentang dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana.

Yahya Harahap memberikan penjelasan mengenai penyidik dan penyidikan yang menyatakan bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan ketentuan umum Pasal 1 angka 1 dan 2 memberikan perumusan penyidikan yang menyatakan, penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri tertentu yang diberi wewenang oleh undang-

⁷⁷ AR. Sujono dan Bony Daniel, 2011, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, h.148.

undang. Sedangkan penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang suatu tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.” Andi Hamzah memberikan pernyataan definisi penyidikan berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 2 yaitu, penyidikan dalam acara pidana hanya dapat dilakukan berdasarkan undang-undang, hal ini dapat disimpulkan dari kata-kata “menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”⁷⁸

Menyidik berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apa pun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.⁷⁹

Penyidik mengetahui telah terjadi suatu tindak pidana melalui sumber yang dapat digolongkan menjadi dua, yaitu tertangkap tangan dan di luar tertangkap tangan. Yang dimaksud dengan tertangkap tangan menurut Pasal 1 butir 19 KUHAP adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu

⁷⁸ M. Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, h 112.

⁷⁹ Andi Hamzah, 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, h.118.

melakukan tindak pidana itu.

Pengetahun penyidik tentang terjadinya tindak pidana yang diketahui di luar tertangkap tangan adalah bahwa penyidik mengetahui adanya tindak pidana dari laporan, pengaduan dan pengetahuan penyidik sendiri. Pasal 1 butir 24 KUHAP mermuskan laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Terkait pengaduan, Pasal 1 butir 25 KUHAP menyebutkan bahwa pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan. Setelah diketahui terjadinya suatu tindak pidana, apakah itu karena tertangkap tangan, menerima laporan, menerima pengaduan ataupun mengetahui secara langsung maka penyidik segera melakukan tindakan penyidikan.

Berdasarkan hasil penyidikan, maka ada dua kemungkinan sikap penyidik yaitu meneruskan penyidikan atau menghentikan penyidikan. Apabila penyidik berpendapat bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ada penyidikan itu dapat diteruskan, dan penyidik mulai mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan wewenangnya sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 7 KUHAP. Setiap tindakan penyidik tersebut dibuatkan berita acaranya. Pengertian tentang apa yang dimaksud dengan berita acara tidak dijelaskan oleh KUHAP.

Setelah penyidikan suatu tindak pidana selesai, maka menurut

Pasal 8 KUHAP penyidik menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum. Jika dalam waktu 14 hari Penuntut Umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal ini dari Penuntut Umum kepada penyidik, maka penyidikan itu dianggap telah selesai (Pasal 110 ayat (4) KUHAP).

Pemeriksaan penyidikan baru dapat dilaksanakan penyidik setelah dapat mengumpulkan bukti permulaan serta telah menemukan orang yang diduga sebagai tersangka. Penyidik yang mengetahui sendiri terjadinya peristiwa tindak pidana pembunuhan atau oleh karena berdasarkan laporan ataupun berdasarkan pengaduan dan menduga peristiwa itu merupakan suatu tindak pidana, maka penyidik wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan, dan rangkaian akhir tindakan yang diperlukan itu adalah pemeriksaan langsung tersangka saksi-saksi maupun ahli.

Langkah yang harus diambil pada saat memulai penyidikan, pejabat penyidik perlu mengingat adanya kewajiban yang harus diperhatikan dan dilaksanakan sebelum memulai penyidikan dan pemeriksaan terhadap tersangka, yang paling pokok diantaranya wajib memberitahu penuntut umum dan wajib memberitahu tersangka tentang haknya. Pada pemeriksaan tindak pidana tidak hanya tersangka saja yang harus diperiksa, adakalanya diperlukan pemeriksaan saksi atau ahli demi untuk terang dan jelasnya peristiwa tindak pidana pembunuhan yang disangkakan.⁸⁰

⁸⁰ Husein Harum M, *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 8.

Sehubungan dengan pemeriksaan tersangka, undang-undang telah memberi beberapa hak perlindungan terhadap hak asasinya serta perlindungan terhadap haknya untuk mempertahankan kebenaran dan pembelaan diri yaitu hak tersangka untuk segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik, hak tersangka wajib untuk diberitahukan dengan jelas dalam ahasa yang dimengerti tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai. Sebagai penyidik, polisi dibatasi oleh rambu-rambu sebagaimana diatur dalam Pasal 6 KUHAP yang selanjutnya kewenangannya selaku penyidik disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP.

Berdasarkan hasil penyidikan, maka ada dua kemungkinan sikap penyidik yaitu meneruskan penyidikan atau menghentikan penyidikan. Apabila penyidik berpendapat bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ada penyidikan itu dapat diteruskan, dan penyidik mulai mengambil tindakan yang diperlukan dengan wewenangnya sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 7 KUHAP. Tindakan penyidikan tersebut meliputi :

a. Penangkapan

Menurut Pasal 1 angka 20 KUHAP, penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

b. Penahanan

Pasal 1 angka 21 KUHAP menyatakan bahwa penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

c. Pemeriksaan terhadap saksi

Menurut Pasal 1 angka 26, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

d. Pemeriksaan terhadap tersangka

Menurut Pasal 1 angka 14 KUHAP, tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

e. Analisis kasus

Berdasarkan hasil pemeriksaan selanjutnya penyidik akan menentukan unsur-unsur tindak pidana apa sajakah yang terpenuhi oleh pelaku.

D. Tindak Pidana Narkotika Menurut Hukum Islam

Tindak pidana dalam hukum Islam disebut dengan jinayah yakni suatu tindakan yang dilarang oleh syara' karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan, dan akal (intelegensia). Pengertian dari istilah jinayah mengacu pada hasil perbuatan seseorang dan dalam pengertian tersebut

terbatas pada perbuatan yang dilarang. Umumnya para fuqaha menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa seperti pemukulan, pembunuhan, dan sebagainya. Selain itu ada fuqaha yang membatasi istilah jinayah kepada perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman hudud dan Qishash, tidak termasuk perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman ta'zir, istilah lain yang sepadan dengan istilah jinayah adalah jarimah, yaitu larangan-larangan syara' yang diancam Allah dengan hukuman had atau ta'zir.⁸¹

Syari'at islam memerangi dan mengharamkan segala hal yang memabukkan dan segala bentuk narkoba dengan berbagai macam dan jenisnya yang beragam. Karena barang-barang itu mengandung bahaya yang nyata bagi manusia; kesehatan, akal, kehormatan, reputasi, prestis, dan nama baiknya.

Khamar dan segala macam jenisnya telah diharamkan secara jelas dan tegas dalam Alquran. Namun, obat-obatan terlarang seperti narkotika tak disebutkan dalam Alquran maupun hadis.

Adapun dalil al Qur'an yang mengharamkan narkoba adalah ayat berikut:

⁸¹ Yandi Maryandi, 2017, Gagasan Pemberlakuan Pidana Islam di Indonesia, *Jurnal Tahkim, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, h. 25

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا
 عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ
 عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ
 الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ
 فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ
 مَعَهُ ۖ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya : “(yaitu) orang-orang yang mengikut rasul, Nabi yang Umami yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka Itulah orang-orang yang beruntung.” (QS. Al-A'raf: 157)

Jadi sangat jelas bahwa segala macam yang buruk telah diharamkan oleh Allah *subhanahu wa ta'ala*. Lantas bagaimana cara mengetahui perkara yang buruk tersebut? Tidak lain dan tidak bukan yaitu dengan al-Qur'an dan al-Hadits, kemudian juga dengan akal yang masih sehat.

Rasulullah saw bersabda, “*laa dharara wa laa dhirar.*” Maksud hadist ini adalah, tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan bahaya terhadap diri sendiri atau orang lain. Oleh karena itu, seseorang tidak boleh membahayakan dirinya sendiri atau orang lain tanpa alasan yang benar dan tanpa adanya

tindak kejahatan sebelumnya. Juga, tidak boleh membalas kemudharatan dengan kemudharatan yang lain, karena itu, apabila ada seorang mencaci-maki, maka janganlah membalasnya dengan cacaian yang serupa.

Dalam Islam, narkoba dan obat-obatan terlarang, seperti ganja, heroin, dan lainnya disebut dengan istilah mukhaddirat. Hukum mengonsumsi benda-benda ini, apa pun bentuknya, telah disepakati keharamannya oleh para ulama. Tak ada satu pun ulama yang menyelisihkan keharaman mukhaddirat tersebut.

Para ulama mengqiyaskan hukum mukhaddirat pada hukum khamar. Mereka berdalil dengan hadis yang dikemukakan Umar bin Khattab RA, "Khamar adalah segala sesuatu yang menutup akal. Tak diragukan lagi, narkoba bisa mengacaukan, menutup, dan mengeluarkan akal dari tabiatnya yang dapat membedakan antara sesuatu dan mampu menetapkan sesuatu. Benda-benda ini akan memengaruhi akal dalam menghukumi atau menetapkan sesuatu sehingga terjadi kekacauan dan ketidakpastian, yang jauh dipandang dekat dan yang dekat dipandang jauh.

Yusuf Qardhawi dalam kumpulan fatwa kontemporernya menerangkan, akibat yang ditimbulkan pemakai narkoba sama saja dengan orang yang mabuk karena khamar. Sering kali terjadi kecelakaan lalu lintas sebagai akibat dari pengaruh benda-benda memabukkan itu. Hal ini bukti hilangnya kesadaran seseorang akibat narkoba. Lebih lanjut, Qardhawi menerangkan, kalau barang-barang mukhaddirat tersebut tidak dimasukkan dalam kategori khamar atau memabukkan, ia tetap haram dari segi melemahkan (menjadikan loyo). Banyak orang yang memang tidak mabuk

mengonsumsi narkoba. Namun, tubuh mereka akan menjadi lemah dan memiliki efek halusinasi.

Berkenan dengan tindak pidana narkoba atau khamar bentuk hukuman (sanksi) menjadi dua bagian yaitu :

1. Sanksi hukum bagi pengonsumsi atau pecandu

Sanksi hukum yang diberlakukan kepada peminum/pengonsumsi khamar adalah ḥadd, yaitu didera (jilid) sebanyak 40 kali. Hal ini didasarkan atas hadits Nabi Saw yang artinya : “Diriwayatkan dari Anas bin Malik ra, sesungguhnya Nabi Saw kedatangan seorang laki-laki yang telah meminum khamar kemudian Nabi Saw, menjilidnya dengan dua pelepah kurma sebanyak empat puluh kali. Anas berkata: dan Abu Bakar juga melakukannya (empat puluh kali jilid). Ketika Umar menemui peminum khamar, maka Abdurrahman bin ‘Auf berkata: seringannya ḥudūd (batas hukuman meminum khamar) adalah delapan puluh kali, kemudian Umar memerintahkan (had meminum khamar) sebanyak delapan puluh kali.” (HR. Bukhari dan Muslim).⁸²

Penerpan ḥadd bagi peminum khamar para sahabat menderanya dengan menggunakan pelepah kurma, sebagaimana dalam diriwayatkan dalam hadits riwayat Bukhari yang artinya “Dari Uqbah bin Harist ra, katanya, telah didatangkan Nu’aiman atau Ibnu Nu’aimah, karena itu minum yang memabukkan, maka Rasulullah Saw, memerintahkan kepada orang yang di dalam rumah supaya memukulnya, maka Uqbah saja juga

⁸² Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, 2009, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Jilid 3, Darussunnah Press, Jakarta Timur, h. 449

diantara orang-orang yang memukulnya lalu ia dipukul dengan terompah dan pelepah kurma,”⁸³

Jelaslah bahwa hukuman yang disyariatkan terhadap peminum khamar adalah pukulan yang dimaksudkan untuk menghinakan si peminum, menghardiknya dan membuat orang-orang menjauhi perbuatan itu. Sedangkan pukulan sebanyak 40 atau 80 kali adalah ijhtihad dari para khalifah. Abu Bakar memilih 40 kali, sedangkan Umar 80 kali berdasarkan kesepakatan Abdurrahman bin Auf yang menyerupakan dengan hadd menuduh wanitawanita muḥṣanāt (yang memelihara diri). Sedangkan jika yang bersangkutan berulang kali mengonsumsi khamar maka hukumannya ditingkatkan menjadi hukum mati.

Hadits di atas menunjukkan bahwa peminum khamar yang mudaratnya yang ditimbulkannya hanya sebatas dirinya saja, keempat kalinya ia harus dihukum mati. Tentunya yang lebih dari itu, yaitu bagi para pedagang atau pemasok yang sudah jelas-jelas menimbulkan mudarat lebih luas tidak hanya menimpa perorangan, lebih layak mendapat vonis mati daripada peminum khamar.

2. Sanksi hukum bagi pengedar narkoba

Syariat Islam tidak hanya menjatuhkan hukuman atas penggunaan barang memabukkan semata, namun seluruh pihak yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan juga terkena sanksi hukum. Abu Daud

⁸³ Muhammad Subhi bin Hasan Hallaq, 1427 H, *Nailul Authar min Asrar Muntaqa al-Akhbar*, Dar Ibn Taimiyah, Riyadh, h. 165.

meriwayatkan dalam Sunannya dari Ibnu Umar ia berkata, Rasulullah Saw bersabda yang artinya : “Allah melaknat pemabuk khamar, penuang, penjual, pembeli, pemeras anggur, yang meminta diperaskan, yang membawa dan yang dibawakan,” (HR. Abu Dawud).



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Narkotika di Polrestabes Semarang

Kota Semarang masih menjadi kota tertinggi peredaran narkoba di Jawa Tengah. Hal ini sebagaimana data dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah (Jateng).⁸⁴ Kondisi tersebut merupakan salah satu pekerjaan rumah yang menjadi prioritas bagi Polri khususnya Polrestabes Semarang. Upaya penegakan hukum telah dilakukan, namun tetap saja tindak pidana narkotika masih tinggi. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang menunjukkan jumlah kasus narkotika di Polrestabes Semarang sebagai berikut :

Tabel
Data Jumlah Kasus Narkotika di Polrestabes Semarang
Tahun 2020 s/d 2021

No	Tahun	Jumlah kasus	Jumlah tersangka
1	2020	172	217
2	2021	185	282
3	2022	183	239

Sumber : Polres Semarang, 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui jumlah kasus narkotika di Polrestabes Semarang pada tahun 2020 sebanyak 172 kasus dengan jumlah tersangka 217 orang, sedangkan pada tahun 2021 jumlah kasus narkotika

⁸⁴ BNN Ungkap Semarang Peringkat Pertama Peredaan narkoba di Jateng, <https://news.detik.com>, diakses 20 Februari 2023.

meningkat menjadi 182 kasus dengan jumlah tersangka 282 orang, dan pada tahun 2022 jumlah kasus narkoba sebanyak 183 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 239 orang. Data tersebut menggambarkan bahwa meskipun kasus narkoba turun pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021, namun pelaku yang terlibat dalam tindak pidana tersebut masih banyak.

Hasil penelitian di Polrestaes Semarang menyebutkan bahwa penyebab tingginya kasus narkoba di wilayah hukum Polrestaes Semarang di duga adanya faktor-faktor seperti faktor lingkungan, yaitu banyaknya remaja Kota Semarang yang mengikuti teman sebaya, hal tersebut merupakan faktor risiko tertinggi penyalahgunaan narkoba pada remaja. Banyak remaja yang ikut-ikutan teman atau agar diterima di pergaulan. Selain itu adalah kurangnya lapangan pekerjaan sehingga mengakibatkan banyaknya pengangguran. Akibatnya ada sebagian masyarakat yang tergiur untuk menjadi kurir narkoba ataupun terlibat dalam jual beli narkoba untuk memperoleh pendapatan.⁸⁵

Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba sudah dilakukan semaksimal mungkin, namun tindak pidana narkoba masih tetap marak terjadi. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁸⁶ Penegakan hukum adalah segala

⁸⁵ Hasil wawancara dengan AKP Damuri, selaku Kasubnit 2 Satresnarkoba Polrestaes Semarang, 6 Februari 2023.

⁸⁶ Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, Makalah, <http://www.jimly.com>, diakses 16 Februari 2023.

daya dan upaya untuk menjabarkan kaidah-kaidah hukum di dalam kehidupan masyarakat, sehingga dengan demikian dapat terlaksana tujuan hukum dalam masyarakat berupa perwujudan nilai-nilai keadilan, kesebandingan, kepastian hukum, perlindungan hak, ketentraman masyarakat dan lain-lain.⁸⁷

Penegakan hukum bertujuan untuk tegaknya hukum, tercapainya kepastian hukum, dan terwujudnya keadilan. Apabila penegakan hukum buruk, maka mustahil tujuan itu tercapai. Penegakan hukum sebagai suatu proses dimulai pada saat peraturan hukum dibuat atau diciptakan oleh pembuat peraturan hukum. Perumusan pikiran pembuat peraturan yang dituangkan dalam peraturan hukum akan ikut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Kegagalan atau keberhasilan penegak hukum dimulai sejak peraturan hukum yang harus dijalankan atau ditegakkan itu dibuat. Jika pembuat peraturan hukum membuat peraturan hukum yang sulit dilaksanakan, maka artinya pembuat peraturan ikut mempengaruhi kegagalan para penegak hukum dalam menjalankan peraturan hukum tersebut.⁸⁸

Penegakan hukum pidana merupakan rangkaian proses menerapkan nilai-nilai, ide, dan cita hukum yang bersifat abstrak menjadi tujuan hukum. Sebagai bagian dari politik kriminal, maka tujuan umum dari hukum pidana dalam segala aspeknya adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai

⁸⁷ Munif Fuady, 2003, *Aliran Hukum Kritis, Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, h. 39.

⁸⁸ Abdul Rachmat Budiono, Manajemen Penegakan Hukum, *Jurnal Humaniora & Pendidikan*. Vol 2 No. 1, Pebruari, 2010.

kesejahteraan masyarakat.⁸⁹ Sebagaimana diketahui bahwa salah satu fungsi hukum sebagaimana dikemukakan Soerjono Soekanto adalah hukum sebagai mekanisme pengendalian sosial, yang mana merupakan fungsi yang telah direncanakan dan bersifat memaksa agar anggota masyarakat mematuhi norma-norma hukum atau tata tertib hukum yang sedang berlaku.⁹⁰

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai actual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba di Polrestaes Semarang dilakukan melalui upaya preventif dan represif.⁹¹ Hal ini sejalan dengan pendapat Barda Nawawi Arief yang menyatakan bahwa penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana,

⁸⁹ Angga Dwi Arifian, Sri Kusriyah, *The Investigation on Criminal Acts of Corruption in the Jurisdiction of Rembang Police*, Law Development Journal, Volume 3 Issue 3, September 2021, h.461.

⁹⁰ Tim Hukum Online, Upaya Preventif dan Represif dalam Penegakan Hukum, <https://www.hukumonline.com>, diakses 20 Februari 2023.

⁹¹ Wawancara dengan AKBP Edy Sulistiyanto selaku Kasatresnarkoba Polrestaes Semarang, tanggal 2 Februari 2023

yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.⁹² Oleh karena itu, perlakuan dalam penegakan hukum tidak hanya memberikan hukuman saja melalui pidana, tetapi juga melakukan penegakan hukum yang bersifat pencegahan agar tidak terjadi kejahatan yang serupa.

Penegakan hukum non penal (Upaya preventif) adalah upaya pencegahan yang menekankan pada usaha untuk menghilangkan kesempatan untuk terjadinya tindak pidana narkoba.⁹³ Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri yang menyatakan bahwa Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya mengutamakan tindakan pencegahan.

Upaya preventif dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkoba baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat umum. Selain itu juga membuat selebaran himbauan tentang bahaya narkoba. Polrestabes Semarang juga melakukan kegiatan bimbingan dan penyuluhan/sosialisasi bahaya narkoba yang terdiri dari binlunh kepada masyarakat yang sedang melaksanakan rehabilitasi dan Pembagian brosur/pamphlet tentang bahaya narkoba.

⁹² Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 109.

⁹³ M.Ali Zaidan, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta : Sinar Grafika, h. 112.

Polrestabes Semarang juga melakukan bimbingan dan penyuluhan kepada eks/mantan pengguna narkoba serta kegiatan kampanye anti narkoba melalui media cetak, media elektronik dan medsos.⁹⁴

Kegiatan lain yang dilakukan oleh Polrestabes Semarang adalah melakukan operasi narkoba, yaitu Operasi Candi Antik 2021 dan Operasi Bersinar 2022 yang digelar Polda Jateng. Operasi gabungan terdiri dari Satgas Preemptif, Satgas Banops dan Satgas Gakkum yang melaksanakan sejumlah kegiatan razia dengan sasaran tempat hiburan malam di Kota Semarang, razia di tempat hiburan juga dilakukan razia di terminal bus, dan pelabuhan. Selanjutnya kegiatan yang dilakukan adalah pencegahan, dan penyuluhan bahaya narkoba.⁹⁵

Penegakan hukum penal (upaya represif) merupakan upaya terakhir setelah terjadinya tindak pidana narkoba. Dalam hal ini dilakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan. Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba melalui penyelidikan dan penyidikan berpedoman KUHAP, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba merupakan perkara yang didahulukan dari perkara lain. Hal ini sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

⁹⁴ Wawancara dengan AKBP Edy Sulistiyanto selaku Kasatresnarkoba Polrestabes Semarang, tanggal 2 Februari 2023

⁹⁵ Wawancara dengan AKBP Edy Sulistiyanto selaku Kasatresnarkoba Polrestabes Semarang, tanggal 2 Februari 2023

tentang Narkotika yang menyatakan, bahwa perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, termasuk perkara yang didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna penyelesaian secepatnya. Penegakan hukum tindak pidana narkotika dimulai dari tingkat penyelidikan dan penyidikan dimana aparat yang berwenang melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan adalah pihak kepolisian.

Penegakan hukum penal melalui tindakan penyelidikan dan penyidikan tidak selalu dilanjutkan ke tahap penuntutan, karena apabila memenuhi syarat diselesaikan berdasarkan restorative justice (keadilan restoratif), yang mana terhadap pelaku dilakukan rehabilitasi. Sebagai pedoman penyelesaian restorative justice pada pengakan hukum narkotika adalah Peraturan Kepolisian Republik Indonesia (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.

Penegakan hukum narkotika berdasarkan restorative justice harus memenuhi umum meliputi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perpol Nomor 8 Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- a. tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- b. tidak berdampak konflik sosial;
- c. tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- d. tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
- e. bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan;
- f. bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Selain persyaratan umum, juga harus memenuhi persyaratan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Perpol Nomor 8 Tahun 2021 yaitu :

- a. Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang mengajukan Rehabilitasi,
- b. Pada saat tertangkap tangan :
 1. Ditemukan barang bukti Narkoba pemakaian 1 (satu) hari dengan penggolongan narkoba dan psikotropika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Tidak ditemukan barang bukti tindak pidana narkoba, namun hasil tes urine menunjukkan positif narkoba;
- c. Tidak terlibat dalam jaringan tindak pidana narkoba, pengedar dan/atau Bandar
- d. Telah dilaksanakan asesmen oleh tim asesmen terpadu
- e. Pelaku bersedia bekerjasama dengan penyidik Polri untuk melakukan penyelidikan lanjutan.

Hasil penelitian di Polrestabes Semarang, penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba tidak banyak yang selesai berdasarkan restorative justice. Hal ini karena kasus yang ditangani oleh Polrestabes Semarang kebanyakan adalah kasus peredaran gelap narkoba sehingga tidak dapat diselesaikan melalui restorative justice.⁹⁶

Bahaya narkoba sangat luar biasa bagi masa depan generasi penerus bangsa. Hal ini karena apabila pelaku sudah ketergantungan akan

⁹⁶ Hasil wawancara dengan AKP Damuri, selaku Kasubnit 2 Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang, 6 Februari 2023

berdampak ke tindak pidana lain. Hal ini tentu dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Oleh karenanya, Polrestabes Semarang berupaya melakukan berbagai upaya pencegahan dengan edukasi dan sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba kepada masyarakat. Namun hal tersebut membutuhkan peran aktif dari masyarakat untuk ikut memerangi narkoba. Hal ini sebagaimana amanah Pasal 104 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Pasal 105 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menentukan bahwa masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Peran serta masyarakat sangat dibutuhkan untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, karena tanpa dukungan masyarakat maka segala usaha, pada dan kegiatan penegakkan hukum akan mengalami kegagalan. Pada prakteknya, masyarakat yang diharapkan turut membantu pemberantasan narkoba belum sesuai harapan. Banyak masyarakat yang acuh terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba. Masyarakat beranggapan bahwa penyalahgunaan narkoba yang terjadi di lingkungannya adalah merupakan tanggung jawab aparat penegak hukum dan bukan tanggungjawabnya. Hal ini juga dipengaruhi oleh pola kehidupan masyarakat perkotaan yang cenderung individualistis, sehingga tidak

menyadari seandainya tetangganya terlibat dalam tindak pidana narkoba.⁹⁷



⁹⁷ Ibid

Pihak aparat penegak hukum sendiri pada kondisi tertentu juga mengalami hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana narkoba. Salah satu kasus yang dialami adalah dalam pelaksanaan pemeriksaan penyidikan di Polrestabes Semarang suatu ketika pelaku diduga mengalami gangguan kejiwaan sedangkan penyidik tidak mempunyai keterampilan atau ilmu pengetahuan tentang kejiwaan dan psikiatri sehingga proses pemeriksaan menjadi terhambat dan membutuhkan waktu yang lama. Oleh karenanya, Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang mengikutkan anggotanya untuk mengikuti pendidikan dan pengembangan (DIKBANG) dalam penanganan kasus Tindak Pidana Narkotiba yang diselenggarakan oleh Pusat atau Mabes Polri terhadap anggota penyidik yang menangani kasus narkoba. Kondisi-kondisi tersebut turut mempengaruhi upaya penegakan hukum tindak pidana narkoba di Polrestabes Semarang.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba di Polrestabes Semarang dilakukan melalui penegakan hukum penal (represif) dan penegakan hukum non penal (preventif). Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba tersebut sejalan dengan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah dan mengejawantah dalam sikap dan tindakan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁹⁸ Penegakan hukum

⁹⁸ Soerjono Soekanto, Op.Cit, h. 5.

terhadap tindak pidana narkoba baik secara penal maupun non penal bertujuan untuk memerangi narkoba sehingga tercipta kedamaian dan kesejahteraan hidup.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba di Polrestabes Semarang dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yaitu faktor undang-undang, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

Faktor undang-undang merupakan faktor pendukung terhadap penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba di Polrestabes Semarang. Dalam upaya penegakan hukum tindak pidana narkoba, peraturan perundang-undangan telah memberikan rumusan yang jelas mengenai penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dalam KUHAP, Perkap Polri Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana serta Perpol Nomor Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Sedangkan hukum materiil yang memuat tindak pidana narkoba sudah diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 sebagai pedoman dalam menyimpulkan pasal yang dilanggar oleh pelaku yang akan disangkakan kepada tersangka.

Faktor penegak hukum, dalam hal ini adalah Satresnarkoba Polrestabes Semarang sebagai penyelidik maupun penyidik. Dalam hal ini kurangnya kemampuan penyidik dalam menangani pelaku tindak pidana yang memiliki penyakit tertentu misal kejiwaan. Hal ini merupakan faktor penghambat dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba.



Faktor sarana dan prasarana dalam penegakan hukum tindak pidana narkoba di Polrestabes Semarang sudah cukup mendukung. Dari segi anggaran sudah memadai dimana biaya penyidikan dianggarkan dari DIPA.

Faktor masyarakat dalam hal ini kurang mendukung penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba. Peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana narkoba masih rendah dan belum sesuai harapan, dimana masyarakat masih acuh dan menganggap bahwa pemberantasan tindak pidana narkoba merupakan tanggung jawab aparat penegak hukum.

Faktor kebudayaan, dalam hal ini adalah adanya budaya hidup masyarakat perkotaan yang individualistis. Faktor kebudayaan masyarakat kurang mendukung dalam proses penegakan hukum tindak pidana narkoba. Akibatnya masyarakat tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya, kurang saling mengenal tetangga, sehingga tidak tahu seandainya tetangganya adalah pelaku tindak pidana narkoba atau lingkungannya menjadi lokasi transaksi narkoba.

B. Proses Penyidikan dalam Rangka Penegakan Hukum Narkoba di Polrestabes Semarang

Penegakan hukum pidana secara represif terhadap tindak pidana narkoba di Polrestabes Semarang adalah melalui tindakan penyidikan. Berdasarkan hasil penelitian di Polrestabes Semarang, penyidikan terhadap tindak pidana narkoba dilaksanakan setelah sebelumnya dilakukan

penyelidikan terhadap tindak pidana narkotika. Penyelidikan dalam tindak pidana narkotika didasarkan pada laporan, ataupun didasarkan pada pengembangan kasus yang sudah pernah ada sebelumnya.⁹⁹

Untuk mengetahui proses penyelidikan dalam rangka penegakan hukum narkotika di Polrestabes Semarang, berikut diuraikan contoh kasus dalam LP Nomor : LP/A/23/I/2022/SPKT.SATRESNARKOBA/POLRESTABES SEMARANG/ POLDA JAWA TENGAH

Perkara :

Tindak pidana setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli atau memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) subsider Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekira pukul 15.40 WIB di Jl. Yos Sudarso Kel.Tawang Sari Kec. Semarang Barat Kota Semarang, yang dilakukan oleh AAI. Awalnya tim opsional mendapat informasi bahwa di Jl. Yos Sudarso Kel.Tawang Sari Kec. Semarang Barat Kota Semarang sering digunakan untuk transaksi jual beli narkotika jenis sabu. Kemudian tim melakukan penyelidikan dan penangkapan serta melakukan penggeledahan pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekira pukul 15.40 WIB di Jl.Yos Sudarso Kel.Tawang Sari Kec. Semarang Barat Kota Semarang terhadap AAI ditemukan 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Djarum 76 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi

⁹⁹ Hasil wawancara dengan AKP Damuri, selaku Kasubnit 2 Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang, 6 Februari 2023

narkotika jenis sabu dengan berat 0,50990 gram yang dibungkus tisu yang di simpan di dashboard sepeda motor sebelah kanan yang merupakan milik MBAK kemudian ditemukan 1 (satu) buah kardus parfum yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,15752 gram yang di simpan di dashboard sepeda motor sebelah kiri yang merupakan milik terlapor. Awalnya terlapor mendapat pesanan dari MBAK paket sabu dengan harga Rp 1.000.000,-kemudian terlapor membeli sabu kepada AN dengan cara mentransfer ke rekening BCA 7960916438 SNP, setelah itu mendapatkan letak sabu yang terletak di Jl. Tawangmas, setelah itu diambil sabu tersebut yang beratnya \pm 1 (satu) gram, kemudian oleh terlapor dibagi menjadi 2 (dua) paket yang berat 0,50990 gram untuk MBAK dan yang berat 0,15752 gram merupakan keuntungan yang didapat oleh terlapor.

Fakta-fakta :

1. Pemanggilan : tidak dilakukan
2. Perintah membawa : tidak dilakukan
3. Penangkapan : dengan surat perintah penangkapan dilakukan penangkapan terhadap tersangka AAI dengan dibuatkan berita acara penangkapan.
4. Penahanan : dengan surat perintah penahanan dilakukan penahanan terhadap tersangka AAI dengan dibuatkan berita acara penahanan
5. Penggeledahan : dengan surat perintah penggeledahan telah dilakukan penggeledahan terhadap tersangka AAI dengan dibuatkan berita acara penggeledahan.
6. Penyitaan : dengan Surat Perintah Penyitaan dari AAI telah dilakukan

penyitaaan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Djarum 76 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus tisu,
 - b. 1 (satu) buah kardus parfum yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik yang berisi narkotika jenis sabu,
 - c. 1 (satu) buah handphone merk OPPO A16 warna silver dengan nomor 081216794386,
 - d. 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan nopol H-5528-DJ berikut STNK,
 - e. 1 (satu) buah kartu ATM BCA
 - f. 1 (satu) buah tube berisi urine milik tersangka.
7. Keterangan saksi :
- a. Saksi AR, anggota Polri bersama dengan team yang melakukan penangkapan terhadap AAI, menerangkan bahwa awalnya unit III Satresnarkoba Polrestabes Semarang, mendapatkan informasi bahwa disekitar Jl. Yos Sudarso Kel.Tawang Sari Semarang sering digunakan untuk transaksi narkotika jenis sabu. Pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekira pukul 14.00 WIB saksi dan team melakukan patroli di sekitar Jl. Yos Sudarso Kel.Tawang Sari Semarang. Kemudian sekitar pukul 15.40 WIB kami melihat seorang laki-laki yang mencurigakan sedang berada di pinggir Jl. Yos Sudarso Kel.Tawang Sari Kec. Semarang Barat Kota Semarang sedang duduk diatas sepeda motor,

kemudian kami mendekati laki-laki tersebut dan kami memperkenalkan bahwa kami anggota Satresnarkoba Polrestabes Semarang dan menanyakan tujuan berada di tempat tersebut tetapi saat itu jawabannya mencurigakan. Team kemudian melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut yang diketahui bernama AAI setelah itu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Djarum 76 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,50990 gram yang dibungkus tisu yang di simpan di dashboard sepeda motor sebelah kanan kemudian ditemukan 1 (satu) buah kardus parfum yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,15752 gram yang di simpan di dashboard sepeda motor sebelah kiri.

- b. Saksi YS, memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan keterangan saksi AR, karena merupakan anggota team yang ikut melakukan penangkapan terhadap tersangka AAI.
- c. Saksi MS, memberikan keterangan bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekira pukul 15.40 WIB pada saat melintas di Jl. Yos Sudarso Kel.Tawang Sari Kec. Semarang Barat Kota Semarang saat itu dipanggil oleh pihak kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan terhadap seorang laki-laki yang bernama AAI kemudian dilakukan penggeledahan terhadap AAI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Djarum 76 yang

didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,50990 gram yang dibungkus tisu yang di simpan di dashboard sepeda motor sebelah kanan kemudian ditemukan 1 (satu) buah kardus parfum yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,15752 gram yang di simpan di dashboard sepeda motor sebelah kiri. Setelah itu tersangka berikut barang bukti di bawa ke kantor Resnarkoba Polrestabes Semarang untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut

d. Keterangan tersangka

Tersangka memberikan keterangan bahwa pada pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekira pukul 14.00 WIB tersangka dihubungi oleh MBAK yang saat itu memesan narkotika jenis sabu dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian tersangka menyetujuinya dan sepakati untuk pembayaran diserahkan kepada saya secara tunai di Jl. Madukoro Raya Kel. Tawang Mas Kec. Semarang Barat Kota Semarang. Kemudian sekitar pukul 14.00 WIB MBAK menyerahkan uang tunai sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saya secara tunai, setelah itu MBAK meninggalkan lokasi dan saya kemudian menghubungi AN untuk memberitahukan bahwa hendak membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian AN menyuruh melakukan pembayaran ke nomor rekening BCA 7960916438 an. SNP. Kemudia sekira pukul 15.07 WIB tersangka melakukan pembayaran tersebut dengan cara

melakukan transfer ke rekening BCA 7960916438 an. SNP dengan cara melakukan setor tunai di mesin ATM BCA yang terletak di Bank BCA Puri Anjasmoro Jl. Puri Anjasmoro Kel. Tawang Sari Kec. Semarang Barat Kota Semarang saat itu saya mentransfer sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 15.08 WIB pada saat berada di Bank BCA Puri Anjasmoro Jl. Puri anjasmoro Kel. Tawang Sari Kec. Semarang Barat Kota Semarang yang pesan tersebut berbunyi “Jl. Tanah Mas ada warung kiri jalan dibawah batu dibungkus isolasi hitam”. Kemudian sekitar pukul 15.09 WIB saya kembali mentransfer sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara menggunakan MBanking BCA ke rekening BCA 7960916438 an. SNP, setelah itu segera menuju ke petunjuk letak narkotika jenis sabu yang terletak di Jl. Tanah Mas Kel. Kuningan Kec. Semarang Utara Kota Semarang. Sekitar pukul 15.13 WIB tersangka telah sampai di Jl. Tanah Mas Kel. Kuningan Kec. Semarang Utara Kota Semarang dan kemudian melakukan pencarian, kemudian sekitar pukul 15.15 WIB tersangka telah berhasil menemukan 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam, kemudian saya menuju ke Jl. Madukoro Raya Kel. Tawang Mas Kec. Semarang Barat Kota Semarang. Sekitar pukul 15.20 WIB tersangka telah sampai di Jl. Madukoro Raya Kel. Tawang Mas Kec. Semarang Barat Kota Semarang kemudian membagi paket

sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket. 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,50990 gram merupakan milik MBAK sedangkan 1 (satu) buah plastik yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,15752 gram merupakan milik yang merupakan keuntungan saya dengan membelikan narkotika jenis sabu tersebut, kemudian 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,50990 gram yang dibungkus tisu dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Djarum 76 sedangkan 1 (satu) buah plastik yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,15752 gram saya masukkan ke dalam 1 (satu) buah kardus parfum, setelah itu sekitar pukul 15.30 WIB menghubungi MBAK untuk ketemuan di di Yos Sudarso Kel.Tawang Sari Kec. Semarang Barat Kota Semarang. Sekitar pukul 15.40 WIB saya telah sampai di Yos Sudarso Kel.Tawang Sari Kec. Semarang Barat Kota Semarang untuk menunggu MBAK, tiba-tiba datang beberapa laki-laki yang mengaku dari anggota kepolisian satuan reserse narkoba Polrestabes Semarang, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap tersangka ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Djarum 76 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,50990 gram yang dibungkus tisu yang saya simpan di dashboard sepeda motor sebelah kanan kemudian ditemukan 1 (satu) buah kardus parfum yang didalamnya terdapat 1

(satu) buah plastik yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,15752 gram yang saya simpan di dashboard sepeda motor sebelah kiri. Setelah itu tersangka berikut barang bukti dibawa ke kantor Resnarkoba Polrestabes Semarang untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Pembahasan :

1. Analisa kasus

Tindak pidana setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli atau memiliki, menyimpan, menguasai narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) subsider Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekira pukul 15.40 WIB di Jl. Yos Sudarso Kel.Tawangsari Kec. Semarang Barat Kota Semarang, yang dilakukan oleh AAI

Awalnya tim opsnal mendapat informasi bahwa di Jl. Yos Sudarso Kel.Tawangsari Kec. Semarang Barat Kota Semarang sering digunakan untuk transaksi jual beli narkoba jenis sabu. Kemudian team melakukan penyelidikan dan penangkapan serta melakukan penggeledahan pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekira pukul 15.40 WIB di Jl.Yos Sudarso Kel.Tawangsari Kec. Semarang Barat Kota Semarang terhadap AAI ditemukan 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Djarum 76 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,50990 gram yang dibungkus tisu yang di simpan di

dashboard sepeda motor sebelah kanan yang merupakan milik MBAK kemudian ditemukan 1 (satu) buah kardus parfum yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,15752 gram yang di simpan di dashboard sepeda motor sebelah kiri yang merupakan milik tersangka. Awalnya tersangka mendapat pesanan dari MBAK paket sabu dengan harga Rp 1.000.000,-kemudian tersangka membeli sabu kepada AN dengan cara mentransfer ke rekening BCA 7960916438 an.SEPTIAN NUR PRASET, setelah itu mendapatkan letak sabu yang terletak di Jl. Tawangmas, setelah itu diambil sabu tersebut yang beratnya \pm 1 (satu) gram, kemudian oleh terlapor dibagi menjadi 2 (dua) paket yang berat 0,50990 gram untuk MBAK dan yang berat 0,15752 gram merupakan keuntungan yang didapat oleh tersangka.

2. Analisa yuridis

Berdasarkan analisa kasus tersebut diatas terdapat petunjuk adanya tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka AAI terpenuhi unsur Pasal 114 ayat (1) subside pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) subside Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.

1.000.000,- (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

Adapun unsur – unsur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika :

1. Setiap orang, adalah tersangka AAI didalam pemeriksaan penyidikan tidak diketemukan unsur pembena atau pemaaf, sehingga perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan.
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I bukan tanaman

Tersangka menerangkan Pada mulanya pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekira pukul 14.00 WIB dihubungi oleh MBAK yang saat itu memesan narkotika jenis sabu dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian tersangka menyetujuinya dan di sepakati untuk pembayaran diserahkan kepada tersangka secara tunai di Jl. Madukoro Raya Kel. Tawang Mas Kec. Semarang Barat Kota Semarang. Kemudian sekitar pukul 14.00 WIB MBAK menyerahkan uang tunai sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada tersangka secara tunai, setelah itu MBAK meninggalkan lokasi dan tersangka kemudian menghubungi AN untuk memberitahukan bahwa tersangka hendak membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian sdr.ANDRI menyuruh melakukan pembayaran ke nomor rekening BCA 7960916438 an. SNP. Kemudian

sekira pukul 15.07 WIB tersangka melakukan pembayaran tersebut dengan cara melakukan transfer ke rekening BCA 7960916438 an. SNP dengan cara melakukan setor tunai di mesin ATM BCA yang terletak di Bank BCA Puri Anjasmoro Jl. Puri Anjasmoro Kel. Tawang Sari Kec. Semarang Barat Kota Semarang saat itu tersangka mentransfer sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Sekitar pukul 15.09 WIB tersangka kembali mentransfer sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara menggunakan MBanking BCA ke rekening BCA 7960916438 an. SNP, setelah itu tersangka segera menuju ke petunjuk letak narkoba jenis sabu yang terletak di Jl. Tanah Mas Kel. Kuningan Kec. Semarang Utara Kota Semarang. Tersangka tidak mempunyai ijin untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dan tersangka mengetahui perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-Undang, sehingga tersangka tidak mempunyai hak atas perbuatan tersebut. Dengan demikian unsur menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut. Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi.

Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba :
Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Sabu, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit

Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah). Unsur-unsurnya adalah :

1. Setiap orang, adalah tersangka AAI didalam pemeriksaan penyidikan tidak diketemukan unsur pembenaar atau pemaaf, sehingga perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan.

2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan,menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman

Pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekira pukul 15.40 WIB di Jl.Yos Sudarso Kel.Tawangsari Kec. Semarang Barat Kota Semarang terhadap ditemukan 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Djarum 76 yang didalamnya terdapat 1 (satu) bua plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,50990 gram yang dibungkus tisu yang di simpan di dashboard sepeda motor sebelah kanan yang merupakan milik sdr. MBAK kemudian ditemukan 1 (satu) buah kardus parfum yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,15752 gram yang di simpan di dashboard sepeda motor sebelah kiri yang merupakan milik tersangka. Awalnya tersangka mendapat pesanan dari MBAK paket sabu dengan harga Rp 1.000.000,-kemudian membeli sabu kepada sdr. AN dengan cara mentransfer ke rekening BCA 7960916438 an. SNP, setelah itu mendapatkan letak sabu yang terletak di Jl. Tawangmas, setelah itu diambil sabu tersebut yang beratnya \pm 1 (satu) gram,

kemudian oleh terlapor dibagi menjadi 2 (dua) paket yang berat 0,50990 gram untuk MBAK dan yang berat 0,15752 gram merupakan keuntungan yang didapat oleh tersangka. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik POLRI cabang Semarang berupa 2 (dua) bungkus plastik yang masing-masing berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Djarum 76 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,50990 gram yang dibungkus tisu setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di LABFOR Polri Cab. Semarang positif METAMFETAMINA. Barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus parfum yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,15752 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di LABFOR Polri Cab. Semarang positif METAMFETAMINA. Tersangka AAI tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dan tersangka mengetahui perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-Undang, sehingga tersangka tidak mempunyai hak atas perbuatan tersebut. Dengan demikian unsur memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut terpenuhi.

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pembahasan serta penjabaran setiap unsur-unsur

pasal tersebut diatas, dan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik POLRI cabang Semarang Nomor Lab berupa 2 (dua) bungkus plastik yang masing-masing berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor, barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Djarum 76 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,50990 gram yang dibungkus tisu setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di LABFOR Polri Cab. Semarang positif METAMFETAMINA, dan barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus parfum yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,15752 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di LABFOR Polri Cab. Semarang positif METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika digunakan sebagai barang bukti, Maka Penyidik berkesimpulan bahwa tersangka AAI dapat disangka telah melakukan Tindak pidana setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli atau memiliki,menyimpan,menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) subsider Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

Berdasarkan uraian contoh kasus di atas dapat diketahui bahwa penyidikan terhadap tindak pidana narkotika merupakan tindak lanjut dari hasil penyelidikan team Opsnal Satresnarkoba Polrestabes Semarang. Penyelidikan dilakukan setelah adanya laporan bahwa di sekitar lokasi sering

dijadikan sebagai tempat untuk transaksi narkoba. Atas dasar laporan tersebut, petugas kemudian melakukan penyelidikan di lokasi kejadian. Dari hasil penyelidikan, team Opsnal Satresnaroba Polrestabes Semarang berhasil mengamankan tersangka berikut barang bukti tindak pidana narkoba. Berdasarkan hasil penyelidikan tersebut, segera laporan polisi Model A yaitu laporan terhadap kejadian yang ditemukan oleh anggota Polri dan ditinjalajuti dengan tindakan penyidikan.

Dalam proses penyelidikan Polrestabes Semarang mempunyai beberapa rangkaian mulai dari observasi atau pengamatan, interview atau wawancara, *surveillance* atau pembuntutan, *undercover* atau penyamaran, dan menggunakan informan. Dari beberapa rangkaian tersebut petugas Polrestabes sangat sering menggunakan metode *wire tapping* (penyadapan), *undercover* (penyamaran) dalam mendapatkan informasi dan bukti tindak pidana narkoba. Adapun tujuan dari penyelidikan terhadap tindak pidana narkoba adalah menemukan atau mencari bukti yang dianggap atau diduga terjadi tindak pidana dengan menyalahgunaan narkoba agar nantinya menjadi penentu akan dilaksanakannya penyidikan.¹⁰⁰

Pada tindak pidana narkoba, biasanya tindakan penangkapan, penggeledahan, penyitaan barang bukti sudah dilaksanakan oleh penyidik pada saat tindakan penyelidikan. Penyidik mempunyai wewenang untuk melakukan penangkapan, penggeledahan dan penyitaan barang bukti. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa

¹⁰⁰ Hasil wawancara dengan AKP Damuri, selaku Penyidik Satresnarkoba Polrestabes Semarang, 6 Februari 2023.

penyelidik : a) karena kewajibannya mempunyai wewenang :

1. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
2. mencari keterangan dan barang bukti;
3. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
4. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Pasal 5 ayat (1) huruf b KUHPAP menyatakan bahwa atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa :

1. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
2. pemeriksaan dan penyitaan surat;
3. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
4. membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik

Atas dasar ketentuan diatas, maka dalam penyidikan tindak pidana narkotika tidak dilakukan pemanggilan, penangkapan ataupun penggeledahan, karena tindakan tersebut sudah dilaksanakan oleh penyelidik pada saat di lokasi kejadian. Setelah upaya paksa yang dilakukan oleh penyelidik, selanjutnya diajukan ke penyidik untuk tindak lanjut ke proses penyidikan.

Proses penyidikan dalam rangka penegakan hukum narkotika di Polrestaes Semarang dilaksanakan sesuai dilaksanakan sesuai Standar Operasional Porsedur (SOP) dengan berpedoman pada KUHPAP, UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019

tentang Penyidikan Tindak Pidana. Proses penyidikan terhadap tindak pidana narkotika melalui beberapa tahap sebagai berikut :¹⁰¹

1. Laporan Polisi

Laporan polisi menurut Pasal 1 ayat (24) KUHAP adalah laporan tertulis yang dibuat oleh anggota polisi tentang adanya suatu peristiwa yang diduga terdapat pidananya, baik yang ditemukan sendiri maupun melalui pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang. Pada penyidikan tindak pidana narkotika yang dilaporkan oleh petugas penyelidik adalah dengan Model A.

2. Pemanggilan

Pemanggilan diatur dalam Pasal 112 ayat (1) KUHAP yaitu dengan surat panggilan. Pemanggilan di tingkat penyidikan untuk meminta keterangan para saksi, tersangka atau ahli terkait tindak pidana yang terjadi. Pada contoh kasus tindak pidana narkotika tidak dilakukan pemanggilan, karena penyelidik langsung melakukan pemeriksaan pendahuluan di tempat dan membawa pelaku untuk diajukan ke penyidik.

3. Penangkapan

Pasal 1 butir 20 KUHAP menyatakan bahwa penangkapan yaitu suatu tindakan penyidik berupa pengendalian sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat bukti guna kepentingan penyidik atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Penangkapan harus disertai dengan surat

¹⁰¹ Ibid

penangkapan yang memuat identitas tersangka. Pada contoh kasus tidak dilakukan penangkapan, karena tersangka sudah diamankan oleh penyidik di lokasi kejadian pada saat tindakan penyelidikan.

4. Penahanan

Penahanan terhadap tersangka dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan. Jangka waktu penahanan di tingkat penyidikan menurut Pasal 24 ayat (1) KUHAP adalah 20 hari dan diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama empat puluh hari. Dengan demikian lama waktu penahanan tersangka maksimal adalah 60 hari.

Ada beberapa alasan mengapa harus dilakukan penahanan terhadap tersangka yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan bahwa perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Hal tersebut merupakan alasan subyektif dilakukannya penahanan terhadap tersangka.

Adapun alasan objektif dikenakan tindakan penahanan adalah sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP yaitu terhadap pelaku tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3),

Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang- undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie, Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang- undang Tindak Pidana Imigrasi, Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47, dan Pasal 48 Undangundang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika.

5. Pengeledahan

Pengeledahan diatur dalam Pasal 32 KUHAP yang menyatakan bahwa untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan pengeledahan rumah atau pengeledahan pakaian atau pengeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang. Selain itu juga diatur dalam Pasal 75 huruf e UU Nomor 35 Tahun 2009 yang menyatakan, bahwa penyidik berwenang memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Pada contoh kasus, pengeledahan dilakukan oleh penyelidik pada saat mengamankan tersangka di lokasi kejadian.

6. Penyitaan barang bukti

Penyitaan diatur dalam Pasal 38 KUHAP yang menyatakan bahwa penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat. Namun dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin

untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya. Pada contoh kasus penyitaan dilakukan oleh penyidik bersamaan dengan diamankannya tersangka di lokasi kejadian.

7. Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan untuk memperoleh keterangan, kejelasan dan identitas tersangka atau saksi atau barang bukti ataupun unsur unsur tindak pidana yang telah terjadi. Pemeriksaan berperan penting dalam proses penyidikan., karena dari hasil pemeriksaan diperoleh gambaran yang jelas mengenai kronologis kejadian yang dapat memberikan petunjuk dalam pengungkapan tindak pidana narkoba.

Saksi menurut Pasal 1 angka 26 KUHAP adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Sedangkan keterangan saksi menurut Pasal 1 angka 26 KUHAP adalah saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu.

Tata cara pemeriksaan terhadap para saksi menurut M. Yahya Harahap, yaitu sebagai berikut :¹⁰²

¹⁰² M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, h. 136.

1. Masing-masing saksi diperiksa sendiri-sendiri terpisah antara saksi yang satu dengan saksi yang lain misalnya secara bergiliran.
2. Pemeriksaan dilakukan dengan jalan wawancara dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada saksi tentang apa yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri tentang peristiwa tersebut..
3. Pada waktu sebelum pemeriksaan terhadap saksi, penyidik menanyakan keadaan saksi, apakah pada waktu dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat.

Tata cara pemeriksaan terhadap tersangka mengacu pada ketentuan Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP. Pada Pasal 50 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum. Pada penjelasannya disebutkan bahwa diberikannya hak kepada tersangka atau terdakwa dalam pasal ini adalah untuk menjauhkan kemungkinan terkatung-katungnya nasib seorang yang disangka melakukan tindak pidana terutama mereka yang dikenakan penahanan, jangan sampai lama tidak mendapat pemeriksaan sehingga dirasakan tidak adanya kepastian hukum, adanya perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar. Selain itu juga untuk mewujudkan peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Pada Pasal 51 huruf a KUHAP disebutkan bahwa untuk mempersiapkan pembelaan maka tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang

disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai. Hal ini dimaksudkan bahwa dengan diketahui serta dimengerti oleh tersangka mengenai tindak pidana tentang perbuatan apa disangkakan kepadanya, maka tersangka akan merasa terjamin kepentingannya untuk mengadakan persiapan dalam usaha pembelaan. Dengan demikian tersangka akan mengetahui berat ringannya sangkaan terhadap dirinya sehingga selanjutnya dapat mempertimbangkan tingkat atau pembelaan yang dibutuhkan, misalnya perlu atau tidaknya ia mengusahakan bantuan hukum untuk pembelaan tersebut. Supaya pemeriksaan dapat mencapai hasil yang tidak menyimpang daripada yang sebenarnya maka tesangka dijauhkan dari rasa takut. Oleh karena itu wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka atau terdakwa.¹⁰³

Pemeriksaan di hadapan penyidik adalah tersangka, dimana dari tersangka diperoleh keterangan tentang peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Keterangan tersangka sangat diperlukan dalam proses penyidikan untuk dapat mengungkap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang disangkakan kepada tersangka. Pasal 189 butir (2) KUHP memberikan penjelasan bahwa keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti disidang asalkan keterangan itu didukung oleh alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan padanya.

8. Pemeriksaan barang bukti di laboratorium

¹⁰³ M. Yahya Harahap, Op.Cit., h.135

Pada Polrestabes Semarang, pemeriksaan barang bukti dilaksanakan di Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik POLRI cabang Semarang untuk mengetahui apakah barang yang disita dari tersangka mengandung narkotika atau tidak. Pada contoh kasus barang bukti yang diperiksa mengandung METAMFETAMINA.

9. Kesimpulan

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan melalui alat bukti keterangan saksi, keterangan tersangka didukung dengan hasil pemeriksaan barang bukti, maka disimpulkan bahwa telah terjadi tindak pidana narkotika. Penyidik selanjutnya menyimpulkan pasal yang dilanggar oleh tersangka.

10. Penyelesaian berkas perkara

Penyelesaian berkas perkara setelah upaya paksa dan pemeriksaan. Jangka waktu penyelesaian berkas perkara adalah selama tersangka ditahan yaitu 60 hari. Waktu yang dimiliki oleh penyidik dalam menyelesaikan berkas perkara adalah selama 60 hari sesuai dengan lamanya masa penahanan terhadap tersangka.

11. Penyerahan berkas perkara kepada Jaksa penuntut umum

Berkas perkara yang sudah dijilid lengkap selanjutnya diajukan ke jaksa penuntut umum. Proses penyerahan berkas perkara terkadang bisa beberapa kali. Dalam hal Jaksa penuntut umum mengembalikan berkas perkara, maka penyidik harus melakukan perbaikan dan merevisi berkas acara pidana sesuai dengan petunjuk jaksa penuntut umum. Pada

prakteknya ada kalanya jaksa penuntutu umum mengembalikan berkas tidak hanya sekali, berkali-kali untuk dilengkapi. Setelah dilengkapi sesuai petunjuk JPU, maka dialnjutkan penyerahan tersangka dan barang bukti. Dengan diserahkanya berkas perkara, tersangka, maupun barang bukti maka penyidikan dinyatakan selesai. Untuk selanjutnya baik tersangka maupun barang bukti menjadi tanggung jawab jaksa penuntut umum.¹⁰⁴

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa proses penyidikan terhadap tindak pidana dalam rangka penegakan hukum narkoba di Polrestabes Semarang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga telah memenuhi asas kepastian hukum. Hal ini sejalan dengan teori kepastian hukum sebagaimana dikemukakan oleh Jan Michael Otto yang menyatakan bahwa kepastian hukum dapat dicapai apabila tersedia aturan-aturan hukum yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh; serta instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat terhadap aturan tersebut. Proses penyidikan dalam rangka penegakan hukum narkoba di Polrestabes Semarang memiliki dasar hukum yang jelas, dan telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu KUHAP, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, serta Peraturan Kepolisian (Perpol) Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Pada prakteknya

¹⁰⁴ Wawancara Op.Cit.

penyidik Satresnarkoba Polrestabes Semarang telah melaksanakan peraturan tersebut dalam setiap tindakan penyidikan mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan sampai dengan penyerahan kepada jaksa penuntut umum. Dalam proses penyelidikan atau penyidikan apabila memenuhi syarat maka juga dapat diterapkan restorative justice yaitu dengan rehabilitasi apabila pelaku tindak pidana narkoba adalah korban dan memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Perpol Nomor 8 Tahun 2021.

Proses penyidikan dalam rangka penegakan hukum narkoba di Polrestabes Semarang juga sesuai dengan teori keadilan menurut Islam. Makna yang terkandung pada konsepsi keadilan Islam ialah menempatkan sesuatu pada tempatnya, membebaskan sesuatu sesuai daya pikul seseorang, memberikan sesuatu yang memang menjadi haknya dengan kadar yang seimbang.¹⁰⁵ Islam memerintahkan kepada setiap manusia untuk berbuat adil atau menegakkan keadilan pada setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa ayat 58. Penyidikan dalam rangka penegakan hukum narkoba telah memberikan rasa keadilan bagi tersangka, dimana tersangka disangkakan dengan pasal UU narkoba setelah adanya fakta-fakta alat bukti yaitu keterangan saksi, barang bukti, dan keterangan tersangka sendiri. Hal ini dapat menghindarkan tersangka dari sangkaan pasal yang keliru. Hal ini juga memberikan keadilan bagi masyarakat, sebab dengan dihadapkannya tersangka pada peradilan, maka dapat menciptakan kedamaian di masyarakat. Penyidikan tindak pidana narkoba merupakan perwujudan dari sikap adil sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 58 yang menyuruh manusia untuk berbuat adil

¹⁰⁵ Aryani Witasari, *Loc.Cit.*

apabila menetapkan hukum di antara manusia.



BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba di Polrestabes Semarang ditempuh melalui upaya penal (represif) dan upaya non penal (preventif). Upaya preventif dilaksanakan melalui sosialisasi dan operasi narkob. Sedangkan upaya penal melalui tindakan penyelidikan dan penyidikan. Baik upaya penal maupun upaya non penal dilaksanakan berpedoman peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk menciptakan perdamaian hidup dan kesejahteraan masyarakat dengan berasaskan kepastian hukum, keadilan.
2. Proses penyidikan dalam rangka penegakan hukum narkoba di Polrestabes Semarang didasarkan pada KUHAP, UU Nomor 35 Tahun 2019, Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2019, dan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif. Penyidikan yang dilaksanakan merupakan tindak lanjut dari hasil penyelidikan petugas opsional Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang, sehingga dalam banyak kasus, upaya paksa berupa penangkapan, penggeledahan, penyitaan dilaksanakan oleh penyelidik di lokasi kejadian.

A. Saran

1. Bagi pihak kepolisian, hendaknya terus melakukan sosialisasi secara rutin dan kontinyu terhadap masyarakat khususnya generasi muda terkait pemberantasan tindak pidana narkoba.
2. Bagi masyarakat hendaknya benar-benar memiliki kesadaran hukum untuk turut aktif berpartisipasi dalam pemberantasan tindak pidana narkoba.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Hamzah, 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.
- AR. Sujono dan Bony Daniel, 2001, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Aryani Witasari, 2000, *Materi Kuliah Teori-Teori Hukum*, Magister Ilmu Hukum, Unissula Semarang.
- Bambang Purnomo, 1992, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti, Bandung
- _____, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana, Jakarta.
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- C.S.T Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet Ke-8, Jakarta : Balai Pustaka.
- Didin Hafidhuddin, 2006, *Agar Layar Tetap Berkembang: Upaya Menyelamatkan Umat*, Jakarta : Gema Insani Press.
- Direktorat Hukum Deputi Bidang Hukum dan Kerjasama BNN, 2016, *Himpunan Peraturan Tentang Narkotika dan Peraturan Lainnya*, Jakarta.
- Fernando M Manulang, 2007, *Hukum Dalam Kepastian*, Prakarsa, Bandung.
- Gatot Supramono, 2007, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Hibnu Nugroho, 2012, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Media Aksara Prima, Jakarta.

- Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M.Ali Zaidan, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta.
- M. Syamsi Ali, 2007, *Dai Muda di New York City*, Jakarta : Gema Insani Press.
- Muhammad Dhiaduddin Rais, 2001, *Teori Politik Islam*, Jakarta : Gema Insani Press.
- M. Yahya Harahap, 2007, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Husein Harum M, 1991, *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Ilhami Bisri, 2012, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers .
- Indriyanto Seno Adji, 2002, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan.
- Ishaq, 2012, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Jan Michael Otto, 2003, *Kepastian hukum di Negara Berkembang*, Terjemahan Tristam Moeliono, Komisi Hukum Nasional Jakarta
- Muhammad Dhiaduddin Rais, 2001, *Teori Politik Islam*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, 2009, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Jilid 3, Darussunnah Press, Jakarta Timur.
- Muhammad Subhi bin Hasan Hallaq, 1427 H, *Nailul Authar min Asrar Muntaqa al-Akhbar*, Dar Ibn Taimiyah, Riyadh.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- M. Syamsi Ali, 2007, *Dai Muda di New York City*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Munir Fuady, 2003, *Aliran Hukum Kritis, Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti

- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2016, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Rully Abdi dan Piatur Pangarimbun, 2019, *Pelaku Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*, Yogyakarta : K-Media.
- Satjipto Rahardjo, 2005, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung .
- Shahrul Machmud, 2012, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Sidharta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum, Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Siswanto Sunaryo, 2004, *Penegakkan Hukum Psikotropika (Dalam Kajian Sosiologi Hukum)*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto, 2016, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sudarto, 2018, *Hukum Pidana 1 (Edisi Revisi)*, Semarang :Yayasan Sudarto.
- Sudikmo Mertokusumo, 2001, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- _____, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Jakarta, 2002.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan.

C. Jurnal

Angga Dwi Arifian and Sri Kusriyah, "The Investigation on Criminal Acts of Corruption in the Jurisdiction of Rembang Police", *Law Development Journal* Volume 3 Issue 3, September 2021, h.460, url : <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ldj/article/view/16086/5838>.

Abdul Rachmat Budiono, Manajemen Penegakan Hukum, *Jurnal Humaniora & Pendidikan*. Vol 2 No. 1, Pebruari, 2010.

Bambang Tri Bawono, Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka dalam Pemeriksaan Pendahuluan, *Jurnal Hukum*, Vol XXVI, No. 2, Agustus 2011.

Fauzi Almubarak, *Keadilan Dalam Perspektif Islam*, Istighna, Volume 1, Nomor 2, Juli 2018.

Fransiska Novita Eleanora, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis)*", *Jurnal Hukum*, Vol XXV, No. 1, April 2011.

Kusfitono, Umar Ma'ruf dan Sri Kusriyah, "Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 Terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Sat Reskrim Polres Kendal" *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12. No. 4 Desember 2017, h.862, url : <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/2303>.

Sahuri Lasmadi, Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Pada Tindak Pidana Korupsi Pada Perspektif Sistem Peradilan Pidana, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2 Nomor 3, 2010.

Tamyies Dery, *Keadilan dalam Islam*, Mimbar, Volume XVIII Nomor 3, Juli-September 2002.

Yandi Maryandi, 2017, Gagasan Pemberlakuan Pidana Islam di Indonesia, *Jurnal Tahkim, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*.

D. Lain-Lain

Ali Mahmudan, Kasus Narkoba di Indoensia Turun dalam 3 Tahun Terakhir, <https://dataindonesia.id>, diakses 15 November 2022.

BNN Jateng Sebut Kasus Narkoba Mengalami Peningkatan selama Pandemi,

<https://jogja.tribunnews.com>, diakses 15 November 2022.

BNN Ungkap Semarang Peringkat Pertama Peredaan narkba di Jateng, <https://news.detik.com>, diakses 20 Februari 2023.

Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, Makalah, <http://www.jimly.com>, diakses 16 Februari 2023.

Tim Hukum Online, Upaya Preventif dan Represif dalam Penegakan Hukum, <https://www.hukumonline.com>, diakses 20 Februari 2023.

